

# RENCANA STRATEGIS

2021-2026

**INSPEKTORAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

JL. NIPAH NO. 51 PADANG

Telepon: 0751 – 31961, Fax: 0751 – 31841

Email: [inspektorat@sumbarprov.go.id](mailto:inspektorat@sumbarprov.go.id)  
(RB)



Padang, September 2022



## GUBERNUR SUMATERA BARAT

---

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.**

**Pasal 1**

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Rencana Strategis Daerah untuk periode Tahun 2021-2026.

**Pasal 2**

Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- a. Renstra Sekretariat Daerah;
- b. Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Renstra Inspektorat Daerah;
- d. Renstra Dinas Daerah, terdiri dari :
  1. Dinas Pendidikan;
  2. Dinas Kesehatan;
  3. RSUD Achmad Muchtar Bukittinggi;
  4. RSJ HB Sa'anin Padang;



5. RSUD Mohammad Natsir;
6. RSUD Pariaman;
7. Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang;
8. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi;
9. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
10. Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Dinas Sosial;
12. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
13. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
14. Dinas Pangan;
15. Dinas Lingkungan Hidup;
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
17. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
18. Dinas Perhubungan;
19. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
20. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
22. Dinas Pemuda dan Olahraga;
23. Dinas Kebudayaan;
24. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
25. Dinas Kelautan dan Perikanan;
26. Dinas Pariwisata;
27. Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura;
28. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
29. Dinas Kehutanan;
30. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
31. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

e. Renstra Badan Daerah, terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Badan Penelitian dan Pengembangan;
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
4. Badan Pendapatan Daerah;
5. Badan Kepegawaian Daerah;
6. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
9. Badan Penghubung.

#### Pasal 3

Peraturan Gubernur ini menjadi dasar dalam penetapan Renstra bagi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

#### Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 8 Oktober 2021.

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT,  
  
MAHELDI

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 8 Oktober 2021.

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT,  
  
HANASTRI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 39

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025.

Renstra menyajikan informasi yang disusun secara sistematis, untuk kemudian diukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis pula. Sebagai salah satu instrument Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis merupakan langkah awal yang memuat pengukuran pelaksanaan kinerja untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Dengan disusunnya Renstra, Inspektorat Provinsi Sumatera Barat mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan ke depan. Rencana Strategis ini tentu nantinya akan dirinci dan dijabarkan lebih lanjut untuk menjadi rencana tahunan, agar skala prioritas setiap program dan kegiatan lebih terarah. Akhirnya kami berharap dengan adanya Rencana Strategis ini, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat berjalan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan program prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Padang, September 2022

INSPEKTUR,



ZAENUDIN, SE, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19621025 198503 1 002

## DAFTAR ISI

|                                                                                                |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| KATA PENGANTAR.....                                                                            | i         |
| DAFTAR ISI.....                                                                                | ii        |
| <b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b> .....                                                          | <b>1</b>  |
| 1.1 Latar Belakang.....                                                                        | 1         |
| 1.2 Landasan Hukum.....                                                                        | 3         |
| 1.3 Maksud dan Tujuan.....                                                                     | 5         |
| 1.4 Sistematika Penulisan.....                                                                 | 6         |
| <b>BAB II</b> <b>GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b> .....                                 | <b>7</b>  |
| 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....                               | 7         |
| 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....                                                         | 9         |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....                                                    | 15        |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....                        | 26        |
| <b>BAB III</b> <b>PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b> .....                | <b>27</b> |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....    | 27        |
| 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....       | 28        |
| 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....                                             | 30        |
| 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD ..... | 32        |
| 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....                                                           | 33        |
| <b>BAB IV</b> <b>TUJUAN DAN SASARAN</b> .....                                                  | <b>41</b> |
| 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....                                   | 41        |
| <b>BAB V</b> <b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....                                          | <b>44</b> |
| <b>BAB VI</b> <b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b> .....                        | <b>46</b> |
| <b>BAB VII</b> <b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> .....                              | <b>59</b> |
| <b>BAB VIII</b> <b>PENUTUP</b> .....                                                           | <b>60</b> |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah (PD) harus menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen resmi perencanaan yang berguna untuk mengarahkan pelayanan PD khususnya dan pelayanan daerah pada umumnya dalam jangka waktu lima tahun kedepan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Disamping itu Renstra juga berguna sebagai (1) alat yang membantu pimpinan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat ke arah tertentu; juga (2) sebagai kebutuhan yang berarti untuk mencapai perbaikan; dan (3) membantu pimpinan untuk memotivasi pegawai-pegawai dan bekerjasama dengan organisasi lain. Adapun fungsi Renstra yaitu:

1. Memudahkan melakukan kontrol terhadap kegiatan yang dilakukan
2. Dapat mengukur hasil yang harus dicapai
3. Dapat dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur pelaksanaan tugas
4. Memudahkan pencapaian target dan penggunaan sumber daya

Sebagai salah satu Perangkat Daerah, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat juga berkewajiban untuk menyusun Renstra-PD Tahun 2021-2026 sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan yang menjadi tugas dan fungsi dalam jangka waktu lima tahun yang bersinergitas dengan Rencana Startegis Inspektorat Daerah Kabupaten Kota.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renstra PD terdiri dari lima tahapan utama yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan Renstra PD.



Tahapan persiapan meliputi penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra PD, orientasi mengenai Renstra PD, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra PD, dan penyediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD. Pada tahap persiapan dan penyusunan Renstra, Inspektorat Daerah Provinsi telah membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) sesuai dengan Keputusan Inspektur Daerah Nomor 700/10/SK-Insp/2021 tanggal 7 April 2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Inspektorat Daerah Provinsi telah melaksanakan rapat dalam menyamakan persepsi dalam menyusun Renstra pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 bersama seluruh anggota Tim Penyusun Renstra Inspektorat Daerah.

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kedudukan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan aparat pengawas fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Sumatera Barat, dan bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kedudukannya tersebut, maka Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dituntut peranannya sebagai *controlling* bagi manajemen pemerintahan sekaligus sebagai *quality assurance* dan *risk manajemen* bagi penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sumatera Barat, serta sebagai pilar utama dalam praktek pengawasan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat perlu menetapkan kebijakan pengawasan di daerah yang terintegrasi dengan kebijakan prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

daerah yang efektif, efisiensi dan ekonomis serta taat hukum.

Secara hirarki dinamika kebijakan perencanaan pembangunan nasional, kesinambungan pelaksanaan pembangunan dengan periode sebelumnya yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (UU Nomor 17 Tahun 2007) dijadikan dasar untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024. RPJMN 2020-2024 selanjutnya digunakan sebagai landasan penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2020-2024 dan RPJM Daerah 2021-2026, sehingga rencana yang disusun selaras dengan sasaran program prioritas nasional.

Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, menjadi dasar dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya sehingga tercipta keterpaduan dan keserasian dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi di setiap wilayah dan Sekretariat Inspektorat. Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi juga digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk diketahui keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan program kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan di masa depan.

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-undang
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
16. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
  24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
  25. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ tanggal 4 Januari 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak
  26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025
  27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

### 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan disusunnya Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

a. Maksud

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat disusun dengan maksud menyelaraskan dan mengintegrasikan arah kegiatan pengawasan sesuai tugas dan fungsi serta peran pengawasan lima tahun kedepan yang memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan rencana strategis adalah sebagai dokumen perencanaan dan acuan Rencana Kerja (Renja) dan kinerja untuk menjamin kegiatan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan visi, misi dan tujuan serta sasaran organisasi.



## **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat disusun dengan suatu sistematika sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 2.1. Latar Belakang
- 2.2. Landasan Hukum
- 2.3. Maksud dan Tujuan
- 2.4. Sistematika Penulisan

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS Perangkat Daerah**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

### **BAB VIII PENUTUP**

**GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH****2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Susunan organisasi Inspektorat sebagai berikut :

- a. Inspektur
- b. Sekretariat, membawahi:
  - 1. Sub Bagian Administrasi dan Umum
  - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan
  - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Evaluasi dan Pelaporan
- c. Inspektur Pembantu I
- d. Inspektur Pembantu II
- e. Inspektur Pembantu III
- f. Inspektur Pembantu IV
- g. Inspektur Pembantu V
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Inspektur Pembantu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Sub Bagian Administrasi dan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan serta Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang sub-koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan tugas dan fungsi.

Inspektorat mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah serta melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Inspektorat mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi
- f. pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi
- g. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Kota
- h. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Inspektur memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi dan umum, perencanaan program kerja pengawasan dan melaksanakan tugas evaluasi dan pelaporan. Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan, surat menyurat dan urusan rumah tangga dan protokoler Inspektorat Daerah. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundangundangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan sesuai skala prioritas. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan. Inspektur Pembantu I, II, III dan IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota dan

pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten/Kota. Sementara Inspektur Pembantu V mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, investigasi dan pemeriksaan serta pengusutan untuk tujuan tertentu maupun berdasarkan pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat selanjutnya dapat dilihat pada Bagan 1.

**BAGAN 1  
STRUKTUR ORGANISASI  
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**



## 2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Sumber daya perangkat daerah dapat dilihat dari segi:

### a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan aparatur pengawasan yang menjalankan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sumber daya manusia (SDM) yang tersedia pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) orang yang dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) keadaan, yaitu:




1. Keadaan pegawai menurut jenjang pendidikan

Keadaan pegawai menurut jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel mulai dari jenjang pendidikan tertinggi sampai terendah, sebagai berikut:

**Tabel 2.1: Keadaan Pegawai menurut Jenjang Pendidikan**

| No.    | Jenjang Pendidikan | Jumlah | Persentase (%) |
|--------|--------------------|--------|----------------|
| 1.     | S.3                | -      | -              |
| 2.     | S.2                | 24     | 24,24          |
| 3.     | S.1                | 55     | 55,56          |
| 4.     | D.4                | -      | -              |
| 5.     | D.3                | 5      | 5,05           |
| 6.     | D.2                | -      | -              |
| 7.     | D.1                | -      | -              |
| 8.     | SLTA               | 15     | 15,15          |
| 9.     | SLTP               | -      | -              |
| 10.    | SD                 | -      | -              |
| Jumlah |                    | 99     | 100            |

**Keadaan Pegawai menurut Jenjang Pendidikan**



Sumber: Sub. Bagian Administrasi dan Umum


2. Keadaan pegawai menurut jenjang Jabatan dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 2.2: Keadaan Pegawai menurut Jabatan**

| No | Jabatan/eselon       | Jumlah | Persentase |
|----|----------------------|--------|------------|
| 1. | Struktural           | -      | -          |
|    | - Eselon I           | -      | -          |
|    | - Eselon II          | -      | -          |
|    | - Eselon III         | 6      | 6,06       |
|    | - Eselon IV          | 3      | 3,03       |
| 2. | Fungsional Auditor   | -      | -          |
|    | - Ahli madya         | 5      | 5,05       |
|    | - Ahli muda          | 14     | 14,14      |
|    | - Pertama            | 5      | 5,05       |
|    | - Penyelia           | -      | -          |
|    | - Pelaksana lanjut   | -      | -          |
|    | - Pelaksana          | -      | -          |
| 3. | PIUPD                | -      | -          |
|    | - Pegawai Pem. Madya | 11     | 11,11      |
|    | - Pegawai Pem. Muda  | 6      | 6,06       |

| No            | Jabatan/escelon           | Jumlah    | Persentase |
|---------------|---------------------------|-----------|------------|
| 4             | - Pegawai Pem. Pertama    | 7         | 7,07       |
| 5             | Fungsional Auditor Kepeg. | 1         | 1,01       |
| 6             | Fungsional Arsiparis      | -         | -          |
| 7             | Non IFA/P2UPD             | -         | -          |
| 8             | Staff Fungsional Umum)    | 41        | 41,42      |
| 8             | PTT                       | -         | -          |
| <b>Jumlah</b> |                           | <b>99</b> | <b>100</b> |

### Keadaan Pegawai menurut Jabatan



Sumber: Sub. Bagian Administrasi dan Umum

### 3. Keadaan pegawai menurut jenis kelamin

Komposisi pegawai menurut jenis kelamin terdiri dari laki-laki 42 (empat puluh dua) orang (42,42%) dan perempuan 57 (lima puluh tujuh) orang (57,58%), tertuang pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3: Keadaan Pegawai menurut Jenis Kelamin

| No.           | Jenis Kelamin | Jumlah    | Persentase (%) |
|---------------|---------------|-----------|----------------|
| 1.            | Laki-laki     | 42        | 42,42          |
| 2.            | Perempuan     | 57        | 57,58          |
| <b>Jumlah</b> |               | <b>99</b> | <b>100</b>     |

### Keadaan Pegawai menurut Jenis Kelamin



Sumber: Sub. Bagian Administrasi dan Umum


#### 4. Keadaan pegawai menurut golongan

Menurut golongan jumlah pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang paling banyak adalah golongan III terdiri dari 60 (enam puluh) orang (60,61%) sedangkan untuk golongan IV sebanyak 26 (dua puluh enam) orang (26,26%) dan golongan II sebanyak 13 (tiga belas) orang (13,13%) dan golongan I tidak ada (0%), tertuang pada tabel berikut:

Tabel 2.4 : Keadaan Pegawai menurut Golongan

| No     | Jenis Golongan | Jumlah | Persentase (%) |
|--------|----------------|--------|----------------|
| 1.     | Golongan IV    | 26     | 26,26          |
| 2.     | Golongan III   | 60     | 60,61          |
| 3.     | Golongan II    | 13     | 13,13          |
| 4.     | Golongan I     | -      | -              |
| Jumlah |                | 99     | 100            |

### Keadaan Pegawai menurut Golongan



Sumber: Sub. Bagian dan Administrasi dan Umum

b. **Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah Provinsi**

Ketersediaan sarana dan prasarana sangat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Adapun rekapitulasi barang dan inventaris kantor yang tercatat sebagai berikut :

**Tabel 2.5**  
**Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2020**

| No                         | NAMA BARANG / JENIS BARANG | JUMLAH BARANG | KONDISI |             |             |
|----------------------------|----------------------------|---------------|---------|-------------|-------------|
|                            |                            |               | Baik    | Kurang baik | Rusak Berat |
| 1                          | 2                          | 3             | 4       |             |             |
| 1                          | Tanah Bangunan Kantor      | 1 lks         | 1       | -           | -           |
| <b>PERALATAN DAN MESIN</b> |                            |               |         |             |             |
| 1                          | Roda Empat/Mobil           | 10 unit       | 8       | 2           | 0           |
| 2                          | Sepeda Motor               | 2 unit        | 2       | -           | -           |
| 3                          | Alat tulis                 | 26 unit       | 26      | -           | -           |
| 4                          | Raksikulobang              | 4 unit        | 4       | -           | -           |
| 5                          | Filing Kabinet             | 9 unit        | 6       | 3           | -           |
| 6                          | Brand Kas                  | 2 unit        | -       | 2           | -           |
| 7                          | White board                | 3 unit        | 3       | -           | -           |
| 8                          | Penghancur kertas          | 6 unit        | 3       | -           | 1           |
| 9                          | Finger print               | 2 unit        | -       | -           | 2           |
| 10                         | Lemari besi                | 21 unit       | 13      | 4           | 4           |
| 11                         | Lemari besi tipe 3         | 4 unit        | 4       | -           | -           |
| 12                         | Lemari besi tipe 2         | 1 unit        | 1       | -           | -           |
| 13                         | Meja Rapat                 | 19 unit       | 13      | 6           | -           |
| 14                         | Kursi rapat / putar        | 82 unit       | 72      | 10          | -           |
| 15                         | Kursi putar siding         | 16 unit       | 16      | -           | -           |
| 16                         | Kursi kerja staf           | 59 unit       | 59      | -           | -           |
| 17                         | Kursi rapat aula           | 100 unit      | 100     | -           | -           |
| 18                         | Meja kerja                 | 27 unit       | 27      | -           | -           |
| 19                         | Meja kerja staf            | 57 unit       | 57      | -           | -           |
| 20                         | Meja televisi              | 1 unit        | -       | -           | 1           |
| 21                         | Lemari                     | 1 unit        | 1       | -           | -           |
| 22                         | AC Split                   | 23 unit       | 23      | -           | -           |
| 23                         | Televisi                   | 2 unit        | 2       | -           | -           |
| 24                         | Speaker Aktif              | 1 unit        | 1       | -           | -           |
| 25                         | Speaker colom (markto)     | 1 unit        | 1       | -           | -           |
| 26                         | Micro phone                | 1 unit        | -       | 1           | -           |
| 27                         | Toa Amplifier              | 1 unit        | -       | 1           | -           |
| 28                         | Creas chairman             | 1 unit        | -       | 1           | -           |
| 29                         | Creas power                | 1 unit        | -       | 1           | -           |
| 30                         | Sound sistem               | 1 unit        | -       | 1           | -           |
| 31                         | Crossover Digital          | 1 unit        | -       | 1           | -           |
| 32                         | Generator set              | 1 unit        | 0       | 1           | -           |



| No                                 | NAMA BARANG JENIS BARANG           | JUMLAH BARANG | KONDISI |             |             |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------|-------------|-------------|
|                                    |                                    |               | Baik    | Kurang baik | Busak Berat |
| 1                                  | 2                                  | 3             | 4       |             |             |
| 33                                 | UPS/Stabilizer                     | 1 unit        | 1       | +           | -           |
| 34                                 | Lbg. Burung Garuda                 | 1 unit        | 1       | +           | -           |
| 35                                 | GambarPresiden                     | 1 unit        | 1       | +           | -           |
| 36                                 | GambarWkPresiden                   | 1 unit        | 1       | +           | -           |
| 37                                 | MejaPodium                         | 1 unit        | 1       | +           | +           |
| 38                                 | AlatPemadam                        | 3 unit        | 3       | +           | +           |
| 39                                 | Personal Computer                  | 15 unit       | 13      | 2           | +           |
| 40                                 | Jaringan SIPKD                     | 1 paket       | 1       | +           | +           |
| 41                                 | Note Book                          | 47 unit       | 44      | 3           | 0           |
| 42                                 | Printer                            | 35 unit       | 32      | 3           | -           |
| 43                                 | Mejakerjaseselon III               | 4 unit        | 4       | +           | -           |
| 44                                 | Mejakerjapejabatesselon III/IV     | 4 unit        | 4       | +           | -           |
| 45                                 | Kursi Hadap                        | 14 unit       | 14      | +           | -           |
| 46                                 | Kursi Tunggu                       | 1 unit        | 1       | +           | -           |
| 47                                 | Kursitanu                          | 4 unit        | 4       | +           | -           |
| 48                                 | Kursikerjapejabatesselon II        | 1 unit        | 1       | +           | -           |
| 49                                 | Kursikerjapejabatesselon III/IV    | 10 unit       | 10      | +           | -           |
| 50                                 | Kursitamupejabatesselon II         | 1 unit        | 1       | +           | -           |
| 51                                 | Kursitamupejabatesselon III/IV     | 6 unit        | 6       | +           | +           |
| 52                                 | LemariPustaka/Rak                  | 0 unit        | -       | +           | -           |
| 53                                 | CCTV                               | 1 paket       | 1       | +           | -           |
| 54                                 | CCTV (camera CCTV)                 | 1 unit        | -       | +           | 1           |
| 55                                 | Proyektor                          | 2 unit        | 2       | +           | +           |
| 56                                 | Sentral PABX 14 Ext. dan 16 ext    | 1 unit        | 1       | +           | +           |
| 57                                 | Faksimile                          | 1 unit        | 1       | +           | +           |
| 58                                 | Mesinhitunguang                    | 1 unit        | 1       | +           | +           |
| 59                                 | Mesinfoto copy                     | 1 unit        | 1       | +           | -           |
| 60                                 | Braket TV, Spliter 4K, Kabel2 HDMI | 1 set         | 1       | +           | -           |
| <b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>         |                                    |               |         |             |             |
| 62                                 | Bangunan Kantor                    | 1 lokasi      | 1       |             |             |
| <b>JALAN,IRIGASI DAN JARINGAN</b>  |                                    |               |         |             |             |
| <b>ASET TETAP LAINNYA</b>          |                                    |               |         |             |             |
|                                    | BukuPeraturanUmum                  |               |         |             |             |
| <b>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b> |                                    |               |         |             |             |
| <b>ASET LAINNYA</b>                |                                    |               |         |             |             |
|                                    | Aplikasi SIMPATI                   | 1 Paket       | 1       | +           | -           |

### 2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan Renstra dilakukan berdasarkan rekomendasi hasil Evaluasi SAKIP oleh Kemenpan dan RB.

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat menetapkan kebijakan dan menyusun strategi yang akan dilaksanakan kedalam program dan kegiatan yang dikerjakan setiap tahunnya. Mengingat kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat melalui kebijakan prioritas Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat, kebijakan dan strategi program kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat mengintegrasikan kebijakan prioritas Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan kebijakan prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

**Tabel 2.6**  
**Perkembangan Indikator Urusan Pengawasan Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2016-2020**

| NO | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan Indikator<br>Kinerja<br>Pembangunan<br>Daerah | 2016   |           | 2017   |           | 2018   |           | 2019   |           | 2020   |           |
|----|----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
|    |                                                                            | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| 1  | Persentase OPD yang bebas penyimpangan material                            | 85%    | 100%      | 88%    | 100%      | -      | -         | -      | -         | 96%    | 100%      |
| 2  | Persentase OPD yang bebas Penyimpangan Aset                                | 85%    | 86%       | 88%    | 84%       | -      | -         | -      | -         | 96%    | 98%       |
| 3  | Nilai Evaluasi Internal SAKIP Pemerintah Daerah                            | -      | -         | -      | -         | -      | -         | 7,75   | 7,66      | 7,70*) | 7,50      |

\*) Penetapan target Nilai Evaluasi Internal SAKIP Penda Tahun 2020 (7,70) lebih rendah dari target tahun sebelumnya (7,75), hal ini disebabkan realisasi tahun 2019 (7,66) berada dibawah target.

Perangkat Daerah dikatakan bebas dari penyimpangan material, apabila penyimpangan nilai keuangan yang terjadi kurang dari atau sama dengan 10% dari total anggaran Perangkat Daerah, dari Pemeriksaan Tahun 2020 penyimpangan material tidak adayang melebihi 10% dari total anggaran masing-masing perangkat daerah, sehingga dapat dikatakan bahwa Perangkat Daerah yang bebas dari penyimpangan material ada 50 Perangkat Daerah(100%).

Indikator kinerja Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan material dengan target 96% terealisasi 100% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 104,17% termasuk

berhasil dengan penilaian sangat baik. Realisasi indikator kinerja OPD yang bebas dari penyimpangan material diukur dengan membandingkan jumlah OPD yang bebas dari penyimpangan material tahun 2020 dengan jumlah seluruh OPD Tahun 2020.

SKPD dikatakan bebas dari penyimpangan aset apabila tidak terdapat temuan dengan kode temuan 1.01.06, 1.01.12, 1.02.03, 1.02.04, 1.02.05, 1.02.07 dan 3.03.03. Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan aset dihitung dari perbandingan jumlah OPD yang bebas dari penyimpangan aset tahun 2020 dengan jumlah seluruh OPD tahun 2020.

Target Indikator kinerja Nilai Evaluasi Internal SAKIP Pemerintah Daerah pada Tahun 2019 dan 2020 tidak tercapai disebabkan oleh:

1. Masih kurangnya pemahaman OPD tentang evaluasi capaian kinerja karena yang dilaksanakan baru sebatas evaluasi capaian anggaran dan program kegiatan.
2. masih kurangnya penerapan evaluasi kinerja internal yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD baik dalam bentuk evaluasi Rencana Aksi maupun Evaluasi Kinerja.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat periode 2016–2021 dilihat pada table T-C 23 sebagai berikut:

**TABEL T-C.23**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD                                                                       | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra SKPD Tahun ke |     |     |     |     |     | Realisasi Capaian Tahun ke |     |    |    |    | Rasio Capaian pada Tahun ke |     |    |    |    |    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|----|----|----|-----------------------------|-----|----|----|----|----|
|    |                                                                                                                      |             |            |                          | 1                            | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 1                          | 2   | 3  | 4  | 5  | 1                           | 2   | 3  | 4  | 5  |    |
| 1  | 2                                                                                                                    | 3           | 4          | 5                        | 6                            | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12                         | 13  | 14 | 15 | 16 | 17                          | 18  | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1  | Persentase OPD yang Bebas dari penyimpangan material (%)                                                             | -           | -          | -                        | 35                           | 88  | 90  | 94  | 95  | 98  | 95                         | 100 | -  | -  | -  | 100                         | 114 | -  | -  | -  | -  |
| 2  | Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan aset (%)                                                                 | -           | -          | -                        | 85                           | 88  | 90  | 94  | 96  | 98  | 85                         | 84  | -  | -  | -  | 100                         | 95  | -  | -  | -  | -  |
| 3  | Persentase rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan di Pemerintahan Provinsi yang dapat ditindaklanjuti (%)         | -           | -          | -                        | 70                           | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  | 76                         | 71  | -  | -  | -  | 100                         | 103 | -  | -  | -  | -  |
| 4  | Persentase pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang ditangani dalam waktu sesuai standar (%) | -           | -          | -                        | 100                          | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100                        | 103 | -  | -  | -  | 100                         | 100 | -  | -  | -  | -  |
| 5  | Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD dengan nilai B, batas (OPD)                                                 | -           | -          | -                        | 35                           | 36  | 37  | 37  | 38  | 38  | 35                         | 38  | -  | -  | -  | 100                         | 106 | -  | -  | -  | -  |
| 6  | Tingkat Manufitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah                                                              | -           | -          | -                        | 2                            | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2                          | 3   | -  | -  | -  | 100                         | 150 | -  | -  | -  | -  |



| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD                                                   | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra SKPD Tahun ke |    |    |    |    |    | Realisasi Capaian Tahun ke |    |    |    |    | Rasio Capaian pada Tahun ke |     |    |    |    |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|------------------------------|----|----|----|----|----|----------------------------|----|----|----|----|-----------------------------|-----|----|----|----|----|
|    |                                                                                                  |             |            |                          | 1                            | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 1                          | 2  | 3  | 4  | 5  | 1                           | 2   | 3  | 4  | 5  |    |
| 1  | 2                                                                                                | 3           | 4          | 5                        | 6                            | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12                         | 13 | 14 | 15 | 16 | 17                          | 18  | 19 | 20 | 21 | 22 |
|    | (Level)                                                                                          |             |            |                          |                              |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |                             |     |    |    |    |    |
| 7  | OPD yang telah dikembangkan menjadi zona integritas menuju WBK/WBBM (OPD)                        | -           | -          | -                        | 2                            | 4  | 6  | 6  | 6  | 6  | 2                          | 4  | -  | -  | -  | 100                         | 100 | -  | -  | -  |    |
| 8  | Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) Provinsi Sumatera Barat (Level) | -           | -          | -                        | 2                            | 2  | 2  | 3  | 3  | 3  | 3                          | -  | -  | -  | -  | 150                         | -   | -  | -  |    |    |
| 9  | Nilai evaluasi dan akuntabilitas kinerja (Predikat)                                              | -           | -          | -                        | BB                           | BB | BB | BB | BB | BB | BB                         | -  | -  | -  | -  | 100                         | -   | -  | -  |    |    |
| 10 | Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program dan kegiatan (%)             | -           | -          | -                        | 95                           | 96 | 95 | 95 | 95 | 96 | 95,97                      | -  | -  | -  | -  | 101                         | -   | -  | -  |    |    |
|    | Revisi Tahun 2018                                                                                |             |            |                          |                              |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |                             |     |    |    |    |    |
| 1  | Tingkat maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Level)                     | -           | -          | -                        | 1                            | 1  | 3  | 3  | 3  | 3  | 1                          | 1  | 3  | -  | -  | 100                         | -   | -  | -  |    |    |
| 2  | Tingkat Kapabilitas APIP (Level)                                                                 | -           | -          | -                        | -                            | -  | 3  | 3  | 3  | 3  | -                          | -  | 3  | -  | -  | 100                         | -   | -  | -  |    |    |



| No                   | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD                             | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra SKPD Tahun ke |   |      |      |     |     | Realisasi Capaian Tahun ke |    |       |     |    | Rasio Capaian pada Tahun ke |    |    |     |     |        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|------------------------------|---|------|------|-----|-----|----------------------------|----|-------|-----|----|-----------------------------|----|----|-----|-----|--------|
|                      |                                                                            |             |            |                          | 1                            | 2 | 3    | 4    | 5   | 6   | 1                          | 2  | 3     | 4   | 5  | 1                           | 2  | 3  | 4   | 5   |        |
| 1                    | 2                                                                          | 3           | 4          | 5                        | 6                            | 7 | 8    | 9    | 10  | 11  | 12                         | 13 | 14    | 15  | 16 | 17                          | 18 | 19 | 20  | 21  | 22     |
| 0                    | Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja (Predikat)                            | -           | -          | -                        | -                            | - | BB   | BB   | BB  | BB  | -                          | -  | BB    | -   | -  | -                           | -  | -  | -   | -   | -      |
| 4                    | Persentase capaian realisasi fisik pelaksanaan program dan kegiatan (%)    | -           | -          | -                        | -                            | - | 100  | 100  | 100 | 100 | -                          | -  | 100   | -   | -  | -                           | -  | -  | 100 | -   | -      |
| 5                    | Persentase capaian realisasi keuangan pelaksanaan program dan kegiatan (%) | -           | -          | -                        | -                            | - | 95   | 95   | 95  | 95  | -                          | -  | 93,41 | -   | -  | -                           | -  | -  | 104 | -   | -      |
| Perubahan Tahun 2019 |                                                                            |             |            |                          |                              |   |      |      |     |     |                            |    |       |     |    |                             |    |    |     |     |        |
| 1                    | Nilai Evaluasi Internal SAKIP Pemda (Nilai)                                | -           | -          | -                        | -                            | - | 7,75 | 8    | 8,2 | -   | -                          | -  | 7,66  | -   | -  | -                           | -  | -  | -   | 99  | -      |
| 2                    | Level Mutu SPiP Pemda (Level)                                              | -           | -          | -                        | -                            | - | 8    | 8    | 8   | -   | -                          | -  | 8     | -   | -  | -                           | -  | -  | -   | 100 | -      |
| 3                    | Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja (Predikat)                            | -           | -          | -                        | -                            | - | BB   | BB   | BB  | -   | -                          | -  | A     | -   | -  | -                           | -  | -  | -   | 100 | -      |
| Perubahan Tahun 2019 |                                                                            |             |            |                          |                              |   |      |      |     |     |                            |    |       |     |    |                             |    |    |     |     |        |
| 1                    | Persentase OFD yang Bebas Penyimpangan Material (%)                        | -           | -          | -                        | -                            | - | -    | 95   | 98  | -   | -                          | -  | -     | 100 | -  | -                           | -  | -  | -   | -   | 104,17 |
| 2                    | Persentase OFD yang Bebas Penyimpangan Asset (%)                           | -           | -          | -                        | -                            | - | -    | 96   | 98  | -   | -                          | -  | -     | 100 | -  | -                           | -  | -  | -   | -   | 104,17 |
| 3                    | Nilai Evaluasi Internal SAKIP Pemda (Nilai)                                | -           | -          | -                        | -                            | - | 7,73 | 7,70 | -   | -   | -                          | -  | 7,66  | -   | -  | -                           | -  | -  | -   | -   | 98,85  |

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD  | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra SKPD Tahun ke |   |   |   |    |    | Realisasi Capaian Tahun ke |    |    |    |    | Rasio Capaian pada Tahun ke |    |    |    |    |     |
|----|-------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|------------------------------|---|---|---|----|----|----------------------------|----|----|----|----|-----------------------------|----|----|----|----|-----|
|    |                                                 |             |            |                          | 1                            | 2 | 3 | 4 | 5  | 6  | 1                          | 2  | 3  | 4  | 5  | 1                           | 2  | 3  | 4  | 5  |     |
| 1  | 2                                               | 3           | 4          | 5                        | 6                            | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12                         | 13 | 14 | 15 | 16 | 17                          | 18 | 19 | 20 | 21 | 22  |
| 4  | Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja (Predikat) | -           | -          | -                        | -                            | - | - | - | A  | A  | -                          | -  | -  | -  | A  | -                           | -  | -  | -  | -  | 100 |

Padang, April 2021

Pt. INSPEKTUR,

Hj. BETTY VETRIA, SE, M.Si, CFA  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19720215 199803 2003

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah dari segi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada table T-C.24 sebagai berikut:

**TABEL T-C.24**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Inspektorat Daerah**  
**Provinsi Sumatera Barat**

| Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja            | Anggaran pada Tahun  |                      |                       |                       |                       | Realisasi Anggaran pada Tahun |                      |                       |                       |                       | Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun |           |           |           |           | Sisa rasio Pelaksanaan |              |    |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|--------------|----|
|                                                    | 2014                 | 2017                 | 2018                  | 2019                  | 2020                  | 2014                          | 2017                 | 2018                  | 2019                  | 2020                  | 2014                                           | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | Anggaran               | Realisasi    |    |
| 1                                                  | 2                    | 3                    | 4                     | 5                     | 6                     | 7                             | 8                    | 9                     | 10                    | 11                    | 12                                             | 13        | 14        | 15        | 16        | 17                     | 18           | 19 |
| <b>Inspektorat</b>                                 | <b>8.824.000.000</b> | <b>8.920.461.340</b> | <b>12.124.881.900</b> | <b>12.812.888.877</b> | <b>12.227.497.883</b> | <b>8.178.977.128</b>          | <b>8.448.726.427</b> | <b>11.894.042.863</b> | <b>12.223.648.283</b> | <b>11.748.200.248</b> | <b>97</b>                                      | <b>95</b> | <b>98</b> | <b>97</b> | <b>97</b> |                        |              |    |
| Program Pelayanan Administrasi dan Support         | 1.742.704.283        | 1.716.738.244        | 2.288.745.812         | 1.911.231.004         | 2.242.794.907         | 1.718.803.177                 | 1.848.682.378        | 2.001.732.217         | 1.881.090.442         | 1.284.232.071         | 97,20                                          | 96,81     | 98,21     | 96,82     | 97,60     | 121.238.274            | 121.276.474  |    |
| Pelayanan Surat Keluar                             | 22.222.000           | 21.041.000           | 21.222.000            | 22.142.000            | 22.142.000            | 21.222.000                    | 21.222.000           | 21.222.000            | 21.222.000            | 21.222.000            | 95,96                                          | 99,61     | 100,00    | 100,00    | 100,00    | -                      | (2.000)      |    |
| Pelayanan Informasi Publik dan Keterbacaan         | 148.400.000          | 271.000.000          | 270.799.200           | 228.946.700           | 248.120.000           | 161.746.273                   | 216.124.422          | 241.024.422           | 218.776.282           | 200.430.407           | 87,36                                          | 87,48     | 90,91     | 90,40     | 90,24     | 64.622.400             | 49.414.229   |    |
| Pelayanan Jasa Pembuatan dan Pengalangan Surat     | 24.900.000           | 1.000.000            | 1.000.000             | 18.200.000            | 1.400.000             | 24.900.000                    | 990.000              | 990.000               | 1.400.000             | 1.290.000             | 96,44                                          | 99,00     | 99,00     | 74,97     | 99,41     | (8.287.000)            | (8.287.000)  |    |
| Pelayanan Jasa Kesehatan Pengawasan dan Sifat Lain | -                    | 288.664.000          | -                     | 487.232.944           | 246.786.787           | -                             | 274.822.000          | -                     | 486.277.429           | 242.214.400           | -                                              | 97,48     | -         | 99,88     | 99,82     | 142.946.897            | 142.946.897  |    |
| Pelayanan Jasa Lainnya                             | 100.000.000          | -                    | 100.000.000           | -                     | -                     | 99.999.999                    | -                    | 100.000.000           | -                     | -                     | 99,99                                          | -         | 99,99     | -         | -         | (24.000.000)           | (24.000.000) |    |
| Pelayanan Lain                                     | 71.462.240           | 24.662.240           | 49.228.800            | 49.228.800            | 100.000.000           | 71.462.240                    | 24.662.240           | 49.228.800            | 49.228.800            | 100.000.000           | 99,67                                          | 100,00    | 99,78     | 100,00    | 99,99     | 14.284.913             | 14.284.913   |    |
| Pelayanan Ruang dan Lain-lain                      | 44.214.843           | 44.214.843           | 44.288.000            | 44.288.000            | 108.234.000           | 44.214.843                    | 44.214.843           | 44.214.843            | 44.214.843            | 108.234.000           | 99,30                                          | 99,99     | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 11.051.987             | 11.051.984   |    |
| Pelayanan Kegiatan Lain-lain                       | 2.448.000            | 2.448.000            | 2.448.000             | 2.448.000             | 2.448.000             | 2.448.000                     | 2.448.000            | 2.448.000             | 2.448.000             | 2.448.000             | 99,87                                          | 99,99     | 99,99     | 99,99     | 99,99     | (2.700)                | (2.700)      |    |
| Pelayanan Perawatan dan Pengalangan Lain           | 129.400.000          | -                    | 2.400.000             | -                     | -                     | 129.288.000                   | -                    | 2.400.000             | -                     | -                     | 99,99                                          | -         | 100,00    | -         | -         | (8.220.000)            | (8.220.000)  |    |
| Pelayanan Lain-lain                                | 20.000.000           | 24.000.000           | 21.200.000            | 21.000.000            | 20.840.000            | 20.870.400                    | 20.894.400           | 20.244.000            | 21.178.000            | 27.060.000            | 99,00                                          | 87,04     | 96,94     | 96,82     | 97,30     | (840.000)              | (1.477.400)  |    |
| Pelayanan Lain-lain dan Lain-lain                  | 42.278.000           | 42.100.000           | 46.140.000            | 46.140.000            | 48.812.000            | 42.278.000                    | 46.104.000           | 46.100.000            | 46.760.000            | 47.482.000            | 99,90                                          | 99,21     | 99,80     | 99,28     | 97,40     | 4.540.000              | 2.177.200    |    |
| Pelayanan Lain-lain dan Lain-lain                  | 823.400.000          | 847.148.208          | 1.146.717.400         | 794.236.340           | 807.977.700           | 802.839.424                   | 871.282.200          | 1.136.294.700         | 770.040.211           | 204.789.944           | 97,94                                          | 98,89     | 99,21     | 96,71     | 98,87     | 20.918.421             | 12.287.948   |    |
| Pelayanan Lain-lain                                | 24.814.000           | -                    | 71.462.240            | -                     | -                     | 24.814.000                    | -                    | 71.462.240            | -                     | -                     | 100,00                                         | -         | 100,00    | -         | -         | (4.120.000)            | (4.120.000)  |    |
| Pelayanan Lain-lain                                | 101.470.000          | -                    | 224.170.224           | -                     | -                     | 101.470.000                   | -                    | 224.170.224           | -                     | -                     | 100,00                                         | -         | 100,00    | -         | -         | (47.840.000)           | (47.840.000) |    |







| Program/Bagian dan Indikator Kinerja                            | Anggaran 2024 Tahun |             |             |             |             | Realisasi Anggaran pada Tahun |             |             |             |             | Rencana Realisasi dan Anggaran pada Tahun |        |       |       |       | Data-rata Perhitungan |              |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-----------------------|--------------|
|                                                                 | 2024                | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        | 2024                          | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        | 2024                                      | 2025   | 2026  | 2027  | 2028  | Anggaran              | Realisasi    |
| 1                                                               | 2                   | 3           | 4           | 5           | 6           | 7                             | 8           | 9           | 10          | 11          | 12                                        | 13     | 14    | 15    | 16    | 17                    | 18           |
| Costum Perolehan Perawatan Daerah (CPII)                        | 179.400.000         | 22.000.000  | 12.290.400  | 10.430.400  | 20.870.400  | 143.250.000                   | 41.494.400  | 12.662.600  | 33.971.000  | 73.863.000  | 84,38                                     | 79,00  | 98,77 | 99,07 | 80,19 | (12.091.600)          | (12.662.600) |
| Sistem Pengelolaan Insang Kambuhin (SIP)                        | 112.100.000         | -           | -           | -           | -           | 112.100.000                   | -           | -           | -           | -           | 100%                                      | -      | -     | -     | -     | (12.111.000)          | (12.111.000) |
| Implementasi Sistem Pengelolaan Insang Kambuhin                 | -                   | 100.000.000 | -           | -           | -           | -                             | 100.000.000 | -           | -           | -           | -                                         | 100%   | -     | -     | -     | -                     | -            |
| Costum (CPII) dan Pengelolaan Insang                            | -                   | -           | 200.790.000 | 208.847.000 | 120.120.000 | -                             | -           | 146.566.400 | 33.971.000  | 73.863.000  | -                                         | -      | 98,84 | 92,86 | 98,61 | 20.788.000            | 20.204.000   |
| Costum Perolehan Insang Kambuhin (CPII)                         | 40.000.000          | 100.000.000 | 81.000.400  | 100.000.400 | 201.200.700 | 33.794.000                    | 82.000.000  | 89.800.400  | 34.907.800  | 200.600.000 | 89,96                                     | 82,00  | 94,00 | 94,40 | 99,86 | 30.000.000            | 34.710.400   |
| Perolehan Insang Kambuhin Melalui Usaha di Sektor Insang (PISI) | 100.000.000         | 100.000.000 | 120.000.400 | 110.000.000 | 70.000.000  | 44.907.800                    | 80.000.000  | 104.000.000 | 104.000.000 | 73.600.000  | 84,00                                     | 84,00  | 98,00 | 80,00 | 84,00 | (1.000.000)           | (1.000.000)  |
| Salinan dan Pengadaan Costum                                    | 100.000.000         | 100.000.000 | 112.000.000 | -           | -           | 81.000.000                    | 112.000.000 | 124.790.000 | -           | -           | 81,00                                     | 112,00 | 99,00 | -     | -     | (12.000.000)          | (12.000.000) |
| Pengadaan Costum                                                | -                   | -           | -           | 80.000.400  | 200.000.000 | -                             | -           | -           | -           | -           | 80,00                                     | -      | -     | 99,00 | 99,00 | 7.000.000             | -            |
| Pengadaan Insang Kambuhin Melalui Usaha di Sektor Insang (PISI) | 170.000.000         | -           | 120.000.000 | -           | -           | 143.140.000                   | -           | 104.000.000 | -           | -           | 87,00                                     | -      | 98,40 | -     | -     | (42.000.000)          | (42.000.000) |
| Pengadaan Insang Kambuhin                                       | -                   | 100.000.000 | -           | 120.000.000 | 24.000.000  | -                             | 87.000.000  | -           | 104.000.000 | 81.000.000  | -                                         | 87,00  | -     | 97,00 | 94,00 | 13.000.000            | 17.000.000   |
| Perolehan Insang Kambuhin Melalui Usaha di Sektor Insang (PISI) | 160.000.000         | -           | -           | -           | -           | 170.000.000                   | -           | -           | -           | -           | 87,50                                     | -      | -     | -     | -     | (47.000.000)          | (47.000.000) |
| Costum dan Insang                                               | -                   | -           | 102.120.400 | 270.800.000 | 120.000.700 | -                             | -           | 102.120.400 | 100.000.000 | 110.410.400 | -                                         | -      | 98,14 | 98,00 | 98,40 | 14.000.000            | 13.000.000   |
| Program Implementasi Pemeliharaan Perikanan                     | 200.104.400         | 200.104.400 | 210.100.000 | 140.000.400 | 47.770.000  | 180.100.000                   | 110.000.000 | 120.000.000 | 120.000.000 | 17.000.000  | 85,00                                     | 89,00  | 74,00 | 80,00 | 78,00 | (30.000.000)          | (22.000.000) |
| Program Implementasi Pemeliharaan Perikanan                     | 200.104.400         | 200.104.400 | 210.100.000 | 140.000.400 | 47.770.000  | 180.100.000                   | 110.000.000 | 120.000.000 | 120.000.000 | 17.000.000  | 85,00                                     | 89,00  | 74,00 | 80,00 | 78,00 | (30.000.000)          | (22.000.000) |

## **2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-K/L) merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra-K/L merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan dari Kementerian/Lembaga dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra-K/L sebagai bagian dari perencanaan nasional harus mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam mendukung kebijakan pembangunan nasional.

Dalam penyusunan Renstra Inspektorat Daerah dapat menganalisa tantangan dan peluang untuk pengembangan pelayanan berdasarkan dari Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota.

## PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### 3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Permasalahan-permasalahan terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi adalah sebagai berikut :

- 1) Masih belum optimalnya penerapan SPIP
- 2) Masih kurangnya jumlah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)
- 3) Masih belum maksimalnya kualitas sumber daya manusia
- 4) Masih kurangnya sarana dan prasarana yang ada
- 5) Belum maksimalnya usaha, tindakan dan kegiatan APIP untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif
- 6) Belum optimalnya penanganan dalam Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Koordinasi antar aparat Penegak Hukum untuk menindaklanjuti Temuan Hasil Pengawasan baik Internal dan Eksternal

Adapun identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel T-B.35  
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

| No | Masalah Pokok                                                                                                 | Masalah                                                                                        | Akar Permasalahan                                                                                                                                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Kompetensi Sumber Daya Aparat Pengawas Internal Pemerintah terbatas dan belum ada peningkatan yang signifikan | 1. Masih belum optimalnya penerapan SPIP                                                       | Pengawasan APIP masih belum optimal dalam memberikan manfaat terhadap peningkatan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal. Masih kurangnya implementasi pengendalian internal pada perangkat daerah |
|    |                                                                                                               | 2. Masih kurangnya jumlah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)                         | Terbatasnya pemerataan CPNS, insentif dan Pengangkatan pejabat fungsional                                                                                                                                           |
|    |                                                                                                               | 3. Masih belum maksimalnya kualitas sumber daya manusia                                        | Rendahnya persentase realisasi rencana diklat yang diusulkan<br>Kerjasama anggaran                                                                                                                                  |
|    |                                                                                                               | 4. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang ada di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat | Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengawasan,<br>Keterbatasan anggaran pengadaan barang dan jasa                                                                                           |



| No | Masalah Pokok | Masalah                                                                                                                                                                                        | Akar Permasalahannya                                                                                                      |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |               | 5. Belum maksimalnya tindakan dan kegiatan APID untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif                                                         | Adanya penugasan lain yang bersifat khusus diluar Program Kerja Pengawasan Tahunan (PEPT)                                 |
|    |               | 6. Belum optimalnya penanganan dalam Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menindaklanjuti Temuan Hasil Pengawasan baik Internal dan Eksternal | Masih belum kooperatifnya objek pemeriksaan serta kurangnya koordinasi dengan APH dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan |

### 3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 merupakan rencana pelaksanaan tahap ke empat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025, dimana Visi pembangunan jangka panjang daerah adalah "Menjadi Provinsi Berkemuka Berbasis Sumber Daya Manusia yang Agamis pada Tahun 2025" sedangkan Visi Kepala Daerah terpilih Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu "Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan".

Pencapaian Visi Kepala Daerah dalam RPJM diwujudkan dalam 7 (tujuh) misi yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada Misi ketujuh yaitu Mewujudkan



Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan Program Unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yaitu:

1. Sumbar Sehat dan Cerdas
2. Sumbar Religius dan Berbudaya
3. Sumbar Sejahtera
4. Sumbar Berkeadilan

Untuk itu, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat didukung oleh 2 (dua) program prioritas yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan indikator Persentase OPD yang memperoleh Hasil Evaluasi SPI Memadai

Adapun faktor penghambat dan pendorong pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih adalah:

1. Faktor Penghambat
  - a. Keterbatasan tenaga APIP yang professional sehingga mempengaruhi kinerja dan kualitas pengawasan
  - b. Kurangnya kesadaran perangkat daerah dalam mengimplementasi Sistem Pengendalian Internal
  - c. Sistem Manajemen Data dan Informasi belum akurat dan terintegrasi
2. Faktor Pendorong
  - a. Adanya komitmen dari Pemerintah untuk melaksanakan pemberantasan KKN melalui percepatan dan penanggulangan tindak pidana korupsi khususnya
  - b. Respon positif *stakeholders* dalam meningkatkan hubungan koordinatif dan konsultatif yang bersifat kemitraan
  - c. Dukungan masyarakat yang secara spontan telah melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Berbagai bentuk penyelewengan yang telah dilaksanakan oleh

aparatus pemerintah daerah dilaporkan oleh masyarakat kepada Gubernur maupun kepada Aparatus Pengawas dan Aparatus Penegak Hukum.

- d. Pemberdayaan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sangat tergantung pada Komitmen Pimpinan terhadap hasil pengawasan dan hasil pemeriksaan yang dilakukan, karena Inspektorat merupakan *Internal Control* bagi Pemerintahan Daerah.

### 3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA KAB/KOTA

#### 3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, diketahui bahwa Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri bertanggungjawab pada tujuan Kemendagri sebagai berikut:

| No. | Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator                                                                                           | Baseline | Indikasi Target |                  | Unit Pelaksana |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------|----------------|
|     |                                                                                                                              |          | 2020            | 2024             |                |
| 2.  | Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangun pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi. |          |                 |                  |                |
|     | a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatus pemerintahan dalam negeri.                                               |          |                 |                  |                |
|     | 2) Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.                                                                     | N/A      | Level 3<br>-75% | Level 3<br>-100% | Itjen          |
|     | 3) Tingkat Kapasitas PPUPD secara Nasional.                                                                                  | N/A      | Level 3<br>-75% | Level 3<br>-100% | Itjen          |
|     | c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif.                     |          |                 |                  |                |
|     | 9) Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.                                                                                    | N/A      | Nilai 80        | Nilai 100        | Itjen          |
|     | 10) Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.                                                                                     | N/A      | -               | Nilai 90 (A)     | Itjen          |
| 3.  | Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.                                       |          |                 |                  |                |
|     | b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas.                                                    |          |                 |                  |                |
|     | 1) Indeks Pengawasan Internal.                                                                                               | N/A      | Nilai 60        | Nilai 100        | Itjen          |
|     | 2) Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.                                                                                     | N/A      | Nilai 60        | Nilai 85         | Itjen          |

Salah satu indikator kinerja pada Inspektorat Daerah Provinsi yang selaras dengan indikator kinerja Itjen Kemendagri yaitu Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri yang kemudian diturunkan menjadi Sasaran Inspektorat yaitu Meningkatnya Kapabilitas APIP dengan indikator Kinerja Tingkat Kapabilitas APIP Level 4 pada akhir periode RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

### 3.3.2 Telaahan Renstra Kabupaten/Kota lingkup Provinsi Sumatera Barat

#### a. Kota Padang

Renstra Inspektorat Kota Padang Tahun 2019-2024 telah mengalami perubahan yang mana Inspektorat Kota Padang mendukung terhadap sasaran RPJMD Kota Padang dengan Nilai SAKIP A dan Opini WTP terhadap Laporan Keuangan.

Untuk mencapai target RPJMD, Inspektorat Kota Padang memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

| No | Indikator kinerja sasaran              | Satuan | Kondisi Awal 2019 | Target Kinerja |       |       |       |       |       |
|----|----------------------------------------|--------|-------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                        |        |                   | 2019           | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| 1  | Nilai maturitas SPIP                   | Angka  | 3,00              | 3,00           | 5,00  | 3,00  | 3,00  | 3,00  | 3,00  |
| 2  | Persentase Jumlah Temuan Keuangan      | Persen | -                 | -              | 25    | 33    | 20    | 16    | 10    |
| 3  | Kesesuaian Penyajian LKPD dengan SAP   | Persen | 100%              | 100%           | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  |
| 4  | Jumlah OPD yang nilai RB-nya minimal B | Angka  | -                 | -              | 20    | 30    | 40    | 50    | 60    |
| 5  | Jumlah OPD bernilai SAKIP minimal BB   | Angka  | 10                | 13             | 20    | 30    | 35    | 42    | 43    |
| 6  | Level Kapabilitas APIP                 | Angka  | 3                 | 3              | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     |
| 7  | Nilai SAKIP PD                         |        | 79,70             | 79,90          | 80,10 | 80,30 | 80,50 | 80,70 | 80,90 |

Sasaran RPJMD Kota Padang yang menjadi tujuan Inspektorat Kota Padang, sama dengan Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang menjadi tujuan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Adapun Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Padang selaras dengan Indikator Kinerja Utama Provinsi yaitu Level Maturitas SPIP dan Level Kapabilitas APIP. Indikator jumlah OPD yang nilai RB-nya minimal B dan Jumlah OPD bernilai SAKIP minimal BB pada dasarnya tertuang dalam sasaran eselon III maupun eselon IV. Sementara indikator persentase jumlah temuan keuangan tidak menjadi indikator pada Inspektorat Daerah Provinsi karena diharapkan tidak lagi ditemukan penyelewengan keuangan yang mana telah tercakup dalam maturitas SPIP.

#### b. Kota Bukittinggi

Pada rancangan Renstra Inspektorat Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026, dapat dilihat bahwa Inspektorat Kota Bukittinggi berada pada Misi 5 Hebat dalam Tata kelola Pemerintahan yang mana untuk pencapaian Misi tersebut, Inspektorat Kota

Bukittinggi; telah merancang tujuan dan sasaran jangka menengah yang tertuang dalam tabel sebagai berikut:

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah (Renstra SKPD)

| No. | Tujuan                               | Sasaran                                                                    | Indikator Tujuan                     | Indikator Sasaran                                                                     | Target Kinerja pada Tahun ke- |      |      |      |      |      |
|-----|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|------|------|------|------|
|     |                                      |                                                                            |                                      |                                                                                       | 2021                          | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2)                                  | (3)                                                                        | (4)                                  | (5)                                                                                   | (6)                           | (7)  | (8)  | (9)  | (10) | (11) |
| 1   | Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih | Meningkatnya Efektivitas Pencegahan Korupsi                                | Indeks Integritas Pemerintah Daerah  | Nilai Hasil Survey Penegakan Integritas (Skala 0-100)                                 | 70                            | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   |
|     |                                      | Meningkatnya Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah    | Persentase Unit Kerja yang telah WSK | Skor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP (Skala 1-5)                     | 3                             | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |
|     |                                      | Meningkatnya Efektivitas Kinerja Pemerintah Daerah (Pelaksanaan Tugas OPD) |                                      | Persentase SKPD yang bebas temuan baik dari lembaga Pengawasan Internal dan Eksternal | 25%                           | 29%  | 29%  | 32%  | 32%  | 36%  |

Salah satu indikator kinerja Inspektorat Kota Bukittinggi yang selaras dengan indikator kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu Skor penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP yang. Sementara Indikator Hasil Survey Penegakan Integritas dan Persentase SKPD yang bebas temuan dari Lembaga Pengawasan Internal dan Eksternal pada dasarnya telah tertuang pada indikator kinerja level dibawahnya.

### 3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS PADA RPJMD

Dalam menyusun Renstra, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tidak melakukan telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis karena tidak berhubungan secara langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah maupun Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

### 3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Pencapaian misi disadari akan sangat bergantung pada keberadaan faktor-faktor kunci keberhasilan. Faktor-faktor ini dirumuskan dari hasil analisis lingkungan eksternal dan internal baik yang menguntungkan maupun merugikan bagi kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Analisis lingkungan tersebut dilakukan dengan menggunakan metode SWOT analysis (*Strength, Weaknesses, Opportunity dan Threats*).

#### A. Analisis Lingkungan

Kondisi lingkungan baik intern maupun ekstern diidentifikasi sebagai bahan untuk mengetahui kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan ancaman (*threat*) sebagai berikut :

##### 1. Lingkungan Internal

###### a. Manajemen

Beban kerja pengawasan sangat berat dengan jumlah tenaga fungsional yang terbatas, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pelimpahan kewenangan pengawasan dari Mendagri kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah di daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, serta pemeriksaan khusus dan pengusutan pengaduan masyarakat, juga pemantauan dan monitoring tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK-RI, Itjen Kementerian dan LPND, serta Inspektorat Daerah Provinsi.

Kondisi beban kerja tersebut di atas jika dibandingkan dengan ketersediaan tenaga fungsional (auditor dan P2UPD) yang ada saat ini relatif belum seimbang, sehingga masih kurang menunjang terhadap kualitas pelaksanaan dan hasil pengawasan yang diharapkan.

###### b. Kelembagaan

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah menjalankan fungsinya sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera



Barat.

**c. Sumber Daya Manusia**

- 1) Masih terbatasnya jumlah tenaga yang tersedia jika dibanding dengan beban kerja yang seharusnya dijalankan baik kuantitas maupun kualitasnya, mengakibatkan tidak maksimal dalam memberikan pelayanan pengawasan terhadap unit organisasi pemerintah selaku auditan;
- 2) Profesionalisme tenaga pemeriksa masih belum merata dan memadai baik berdasarkan kapasitas, kompetensi, dan kapabilitas maupun integritasnya;
- 3) Pembinaan peningkatan kualitas sumber daya manusia masih terbatas, terutama dalam hal pemberian diklat bidang teknis pengawasan.
- 4) Belum proporsionalnya golongan ataupun tingkatan jabatan fungsional auditor dan PPUPD yang tersedia dikaitkan dengan kebutuhan operasional pelaksanaan pemeriksaan.

**d. Sumber Dana**

Sumber dana untuk menunjang kegiatan pengawasan terutama berasal dari APBD belum memenuhi standar ideal sebesar 0,6% dari jumlah APBD belum terlaksana, sehingga belum dapat mencukupi kebutuhan yang ideal untuk pengawasan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

**2. Lingkungan Eksternal**

- a. Adanya dukungan dari Lembaga Tinggi Negara untuk menanggulangi dan memberantas KKN sebagaimana yang diamanatkan dalam TAP MPR No. II/1998 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi.
- b. Adanya Peraturan perundang-undangan yang mendasari kegiatan pengawasan:
  - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada

- Peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang dalamnya diantaranya mengisyaratkan peran dan fungsi Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan RI dan Pengawasan Melekat secara berjenjang, agar tanggung jawab terhadap Kerugian Negara maupun Daerah dapat dilakukan melalui Tuntutan Ganti Rugi ataupun Tuntutan Perbendaharaan.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
  - Permendagri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
  - Permendagri Nomor 24 tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah.
  - Permendagri Nomor 25 tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
  - Permendagri Nomor 28 tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah.
  - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Gubernur.
  - Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- c. Dukungan masyarakat yang secara spontan telah melakukan pengawasan terhadap jalannya Pemerintahan. Berbagai bentuk penyelewengan yang telah dilaksanakan oleh aparat pemerintah daerah dilaporkan oleh masyarakat kepada Gubernur maupun kepada aparat pengawas dan aparat penegak hukum.

- d. Perubahan Sistem Politik, kearah yang lebih demokratis dan anti KKN sangat kondusif bagi berkembangnya proses pengawasan yang menuntut profesionalisme aparatnya. Hal tersebut secara nyata dapat diketahui dengan adanya komitmen Pemerintah melalui Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di Negara kita.
- e. Masih belum kooperatifnya objek pemeriksaan serta kurangnya koordinasi dengan APH dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan.
- f. Tuntutan masyarakat terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, transparansi dan akuntabilitas dari penyelenggara Pemerintahan yang tinggi karena belum konsistensinya upaya penegakan hukum.
- g. Sistem Pengendalian Intern belum berjalan sebagaimana mestinya, sehingga kelemahan, hambatan serta penyimpangan dan pelanggaran belum dapat dicegah secara dini.
- h. Laporan hasil pemeriksaan sebagai salah satu input hasil pengawasan belum ditindak lanjuti oleh auditan secara cepat, tepat dan tuntas, sebagai umpan balik (*feed back*) bagi perencanaan dan pelaksanaan berikutnya.

Berdasarkan uraian tersebut, analisis lingkungan dapat dirumuskan sebagai berikut:

#### Analisis Lingkungan

|                      | Kekuatan ( <i>strength</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kelurahan ( <i>weakness</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lingkungan internal  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Eksistensi dan legalitas lembaga pengawasan didukung Undang-Undang.</li> <li>2. Kriteria/Peraturan sebagai dasar pengawasan lengkap</li> </ol>                                                                                                                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbatasnya personil auditor/pemeriksa dibandingkan dengan luasnya beban kerja pengawasan.</li> <li>2. Proses penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan masih lambat.</li> <li>3. Dukungan pendanaan relatif belum mencukupi</li> </ol>                       |
|                      | Peluang ( <i>opportunity</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ancaman ( <i>threat</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lingkungan eksternal | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya kebijakan pemberantasan KKN secara Nasional.</li> <li>2. Kesadaran dan keberanian masyarakat melaporkan adanya penyimpangan cukup tinggi.</li> <li>3. Dibangunnya Komitmen Aparatur, Swasta dan masyarakat untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Objek pemeriksaan yang kurang kooperatif</li> <li>2. Sistem pengendalian Intern (SPI) atau pengawasan melekat belum berjalan sebagaimana mestinya.</li> <li>3. Laporan Hasil Pemeriksaan belum ditindak lanjuti secara cepat, tepat dan tuntas.</li> </ol> |

## Analisis SWOT :

Berdasarkan pencermatan dan analisis lingkungan internal dan eksternal maka dapat diidentifikasi faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebagai berikut :

### 1. Faktor Kekuatan

- Eksistensi dan legalitas Lembaga Pengawasan Fungsional telah didukung oleh peraturan yang setara dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Hal ini merupakan modal dasar dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.
- Kriteria Peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemeriksaan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah sudah mencukupi.

### 2. Faktor Kelemahan

- Masih terbatasnya jumlah personil Auditor dan PPUPD dibandingkan dengan luas dan banyak objek pemeriksaan yang harus ditangani yaitu pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Demikian pula kualitas kemampuan teknis serta kapasitasnya yang belum memadai.
- Proses penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Auditor/Pemeriksa masih lambat sehingga informasi yang harus diperoleh bagi Perangkat Daerah yang diperiksa maupun oleh Pimpinan kurang efektif.
- Sumber dana untuk menunjang pelaksanaan pengawasan belum mencukupi.

### 3. Faktor Peluang

- Adanya komitmen dari Pemerintah untuk melaksanakan pemberantasan KKN melalui percepatan dan penanggulangan tindak pidana korupsi khususnya.
- Kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melaporkan adanya penyimpangan, pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang pejabat sudah semakin meningkat.
- Digalakkan dan dibangunnya komitmen Aparatur, Swasta dan masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) mulai tingkat Daerah sampai Pemerintah Pusat.

### 4. Faktor Ancaman

- Pengawasan kurang memberikan dampak perubahan maupun perbaikan yang seharusnya terhadap kinerja organisasi maupun pemerintahan secara luas.

- Kurang kooperatifnya objek pemeriksaan dalam mendukung kelancaran tugas aparat pemeriksa, terutama dalam pemberian data-data yang diperlukan.
- Penerapan Pengawasan Internal unit organisasi melalui Sistem Pengendalian Intern (SPI) ataupun pengawasan melekat masih belum berjalan sebagaimana mestinya, sehingga pencegahan secara dini terhadap pelbagai penyimpangan tidak terdeteksi dengan baik, yang pada gilirannya menjadi beban bagi Aparat Pengawasan Fungsional untuk mengulanginya. Disamping itu belum kuatnya komitmen Pimpinan auditan untuk mendorong pelaksana segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan.

Berdasarkan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman tersebut, maka analisis strategisnya disajikan sebagai berikut :

**Peluang:**

| ANALISIS SWOT                                |                                                                                                                                                                                                                                                  | KEKUATAN                                                                                                                                                                                                                                           | KELEMAHAN                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  | 1. Eksistensi dan legalitas lembaga pengawasan didukung Undang-undang.<br>2. Kriteria Peraturan sebagai dasar pengawasan lengkap.                                                                                                                  | 1. Terbatasnya personel Auditor PPUPD dibandingkan dengan luasnya beban kerja pengawasan.<br>2. Proses penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan masih lambat.<br>4. Dukungan sumber dana relatif belum mencukupi. |
| <b>P<br/>E<br/>L<br/>U<br/>A<br/>N<br/>G</b> | 1. Adanya kebijakan pemberantasan KKN secara Nasional.<br>2. Kesadaran dan keberaman masyarakat melaporkan adanya penyimpangan cukup tinggi.<br>3. Dibangunnya Komitmen Aparatur, Swasta dan masyarakat untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik. | <b>( Strategi Pendorong )</b><br>1. Penguatan peran dan fungsi kelembagaan Inspektorat.<br>2. Penajaman analisis dan peningkatan mutu hasil pemeriksaan.<br>3. Pementukan Sumber Daya Manusia dan sarana dan prasarana serta manajemen pengawasan. | <b>( Strategi pertahanan sistem )</b><br>1. Rekrutmen SDM Auditor PPUPD sesuai kriteria yang dibutuhkan.<br>2. Meningkatkan kemampuan Auditor PPUPD dan kualitas pemeriksaan sesuai standar yang ditetapkan.    |



**Ancaman:**

| ANALISIS SWOT                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                           | KEKUATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KELEMAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Eksistensi dan legalitas lembaga pengawasan didukung Undang-undang.</li> <li>2. Kriteria Peraturan sebagai dasar pengawasan cukup lengkap</li> <li>3. Dukungan sumber dana relatif cukup.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbatasnya personil Auditor PFUPD dibandingkan dengan luasnya beban kerja pengawasan.</li> <li>2. Proses penyelesaian Hasil Pemeriksaan masih lambat.</li> <li>3. Dukungan sumber dana relatif cukup.</li> </ol>                                                          |
| <p><b>A</b><br/><b>N</b><br/><b>C</b><br/><b>A</b><br/><b>M</b><br/><b>A</b><br/><b>N</b></p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Objek Pemeriksaan yang tidak kooperatif dan menolak aparat pemeriksa.</li> <li>2. Sistem Pengendalian Intern Pengawasan melekat belum berjalan sebagaimana mestinya.</li> </ol> | <p>(Strategi pertahanan sistem)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan Sanksi yang tegas baik kepada Aparat Pemeriksa Pengawas maupun kepada Objek Pemeriksaan. (Ofvrik)</li> <li>2. Mendorong terwujudnya Pemerintahan yang baik melalui fungsi pengawasan.</li> <li>3. Mendorong mengaktifkan Sistem Pengawasan Manajemen (Waskat) pada Satuan Kerja / Organisasi</li> <li>4. Memberikan pemahaman dan kesadaran kepada aparaturnya akan pentingnya peran pengawasan</li> </ol> | <p>(Strategi Penghambat)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengaktualisasikan hasil pemeriksaan kepada satuan kerja</li> <li>2. Mendorong upaya untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam melakukan pemeriksaan kinerja</li> <li>3. Meningkatkan bimbingan dan koordinasi dengan para pihak</li> </ol> |

**B. Isu-Isu Strategis**

Salah satu dasar penyusunan Renstra OPD adalah isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang sedang berkembang dan akan dihadapi untuk masa yang akan datang. Yang menjadi isu-isu strategis pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah:

1. Pemenuhan sumber daya pengawasan dan penajaman analisis pengawas untuk peningkatan mutu hasil pemeriksaan.
2. Laporan Hasil Pemeriksaan masih belum ditindak lanjuti secara cepat, tepat dan tuntas. Kurangnya respon auditan terhadap Tindak Lanjut Hasil pengawasan.
3. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.
4. Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kinerja organisasi.

### C. Faktor Penentu Keberhasilan

Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dan isu-isu strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat seperti yang telah diuraikan diatas, ada beberapa faktor kunci keberhasilan yang harus dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

#### 1. Aspek Sumber Daya Manusia

Rekrutmen personil yang akan ditempatkan pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat haruslah yang mempunyai akhlak dan mental yang baik, serta profesional dan berintegritas tinggi dalam mengemban tugas-tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi.

#### 2. Aspek Pembiayaan

Ketersediaan pembiayaan anggaran yang memadai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi merupakan suatu hal yang mutlak dialokasikan dengan tujuan agar tugas pokok dan fungsi pengawasan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan pemeriksaan dapat dilakukan secara objektif.

#### 3. Komitmen Pimpinan

Pemberdayaan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sangat tergantung pada Komitmen Pimpinan terhadap hasil pengawasan dan hasil pemeriksaan yang dilakukan, karena Inspektorat merupakan *Internal Control* bagi Pemerintahan Daerah.

#### 4. Respon Positif *Stakeholders*

Respon positif *stakeholders* dalam meningkatkan hubungan koordinatif dan konsultatif yang bersifat kemitraan.

#### 5. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat terhadap peran dan fungsi pengawasan sangat tinggi.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH


Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihaailkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD.

Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai Inspektorat Daerah Provinsi dalam 5 (lima) tahun kedepan dapat dilihat dari Tabel T-C.25 sebagai berikut:

**Tabel T-C.25  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD**

| NO. | TUJUAN                                                                     | SASARAN                                          | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN                         | SATUAN   | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE- |            |            |            |           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|
|     |                                                                            |                                                  |                                                  |          | 1                                            | 2          | 3          | 4          | 5         |
| I   | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Pemda |                                                  | - Opini Laporan Keuangan                         | Opini    | WTP                                          | WTP        | WTP        | WTP        | WTP       |
|     |                                                                            |                                                  | - Nilai Evaluasi SAKIP                           | Predikat | BB (77,00)                                   | BB (78,00) | BB (78,50) | BB (79,00) | A (80,01) |
|     |                                                                            | 1. Meningkatkan Kapabilitas APFIP                | - Tingkat Kapabilitas APFIP                      | Level    | 3                                            | 3          | 3          | 4          | 4         |
|     | 2. Meningkatkan Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah                  | - Tingkat Memeritas SPIP                         | Level                                            | 3        | 3                                            | 4          | 4          | 4          |           |
| II  | Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani                        |                                                  | - Nilai Akuntabilitas Kinerja                    | Predikat | A (81,50)                                    | A (81,65)  | A (81,75)  | A (81,90)  | A (82,00) |
|     |                                                                            |                                                  | - Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi | Nilai    | 80,00                                        | 80,50      | 80,75      | 81,00      | 81,50     |
|     |                                                                            | 3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi | - Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD                | Predikat | A (81,30)                                    | A (81,45)  | A (81,75)  | A (81,90)  | A (82,00) |
|     |                                                                            | 4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi    | - Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi | Nilai    | 80,00                                        | 80,50      | 80,75      | 81,00      | 81,50     |

Secara garis besar, Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada cascading kinerja sebagai berikut:



Dalam mencapai tujuan Inspektorat untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja pemda dengan indikator Opini WTP untuk Laporan Keuangan dan Evaluasi SAKIP dengan predikat A, maka yang menjadi sasaran Inspektorat yaitu:

1. meningkatnya kapabilitas APPI yang mana dapat dilihat dari tingginya Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)

2. meningkatnya kualitas pengendalian internal pemerintah yang dapat dilihat dari peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP).

Sesuai Perka BPKP Nomor PER-1633/K/Jf/2011 Kapabilitas APIP adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu, kapasitas, kewenangan dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Kapabilitas APIP Provinsi Sumatera Barat saat ini berada pada Level 3 *Integrated* yang menunjukkan bahwa praktik profesional dan audit internal telah ditetapkan secara seragam dan telah selaras dengan standar, dimana APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.

Sementara SPIP berdasarkan Perka BPKP nomor 4 Tahun 2016 Maturitas SPIP adalah kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan. Provinsi Sumatera Barat saat ini berada pada Level 3 Terdefinisi yang mana artinya telah melaksanakan praktik pengendalian interen dan terdokumentasi dengan baik, namun evaluasi atas pengendalian interen dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi.

Berdasarkan Level Kapabilitas APIP dan Level Maturitas SPIP dapat diketahui kualitas pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah Provinsi yang bertugas sebagai fungsi pengawasan.

Sementara dalam mencapai tujuan Inspektorat untuk meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi, maka yang menjadi sasaran Inspektorat yaitu:

1. meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi yang mana dapat dilihat dari tingginya nilai akuntabilitas kinerja opd yang diperiksa oleh Inspektorat
2. meningkatnya kualitas pelayanan organisasi yang dapat dilihat dari tingkat kepuasan terhadap pelayanan pada Inspektorat



**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Sesuai Visi RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 yaitu **Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan**, untuk mencapai terwujudnya Visi tersebut, Gubernur Sumatera Barat dalam RPJMD Tahun 2021-2026 memiliki 7 (tujuh) misi yang mana Inspektorat Daerah berperan dalam Misi ke-7 **Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas** dengan sasaran terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan indikator kinerja Nilai Evaluasi SAKIP A dan Opini WTP terhadap Laporan Keuangan. Turunan dari sasaran RPJMD menjadi tujuan Inspektorat Daerah yaitu meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja pemda dengan sasaran yaitu: (1) meningkatnya kapabilitas APIP yang mana dapat dilihat dari tingginya Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan (2) meningkatnya kualitas pengendalian internal pemerintah yang dapat dilihat dari peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP).

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel I-C.26**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

| Visi : "Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan"                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Misi 7 : Terwujudnya tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas" |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tujuan                                                                                                       | Sasaran                                                                                                                                               | Strategi                                                                                                                                                                                                                                                             | Arah Kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja pemda                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kapabilitas APIP</li> <li>2. Meningkatnya kualitas pengendalian internal pemerintah</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kuantitas APIP</li> <li>2. Peningkatan kualitas APIP</li> <li>3. Optimalisasi SPIP</li> <li>4. Meningkatkan peran dan layanan APIP</li> <li>5. Meningkatnya pelaksanaan TLHP internal dan eksternal</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pemenuhan Rasio Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) melalui penerimaan CPNS, Impassing, dan pengangkatan pejabat fungsional baru</li> <li>2. Meningkatkan kompetensi APIP melalui Pendidikan dan Pelatihan, Bimtek, Sosialisasi dan Kerjasama Pengawasan</li> <li>3. Meningkatkan implementasi SPIP melalui pendampingan dan asistensi</li> <li>4. Peningkatan kegiatan pengawasan pada setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah</li> <li>5. Peningkatan pembahasan TLHP internal dan eksternal APIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara periodik</li> </ol> |

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana Program dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk untuk Tahun 2022 berdasarkan dari Rancangan RKA Inspektorat Tahun 2022.

Diharapkan pada akhir periode Renstra, jumlah pegawai berdasarkan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja telah terpenuhi sejumlah 136 orang dengan penambahan secara berangsur-angsur selama lima tahun kedepan. Penambahan jumlah pegawai tersebut tentu mempengaruhi penambahan anggaran Gaji dan Tunjangan, Pengadaan Mebel, Bimtek/Diklat, Paksaan Dinas dan lain sebagainya. Selain dari jumlah pegawai, penambahan anggaran juga dipengaruhi oleh rencana pembangunan gedung baru Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Rencana Program dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk 5 (lima) tahun kedepan dapat dilihat dari Tabel 6.1 (T-C.27) sebagai berikut:



| Tahun                                                   | Sektor                                                  | Kategori                                                | Program dan Kegiatan        | Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Program (Milestone) dan Kegiatan (Output) | Jumlah | Date Capaian Pada Tahun (smp) (Verifikasi s.d.2023) | Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendidikan |     |        |     |        |     |        |     |        |     |                                                      |     | Date Mulai Periode dan Selesai Periode yang diukur |     |     |     |     |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
|                                                         |                                                         |                                                         |                             |                                                                             |        |                                                     | 2022                                           |     | 2023   |     | 2024   |     | 2025   |     | 2026   |     | Kumulatif pada akhir periode selama Periode Berakhir |     |                                                    |     |     |     |     |
|                                                         |                                                         |                                                         |                             |                                                                             |        |                                                     | Target                                         | Rp  | Target | Rp  | Target | Rp  | Target | Rp  | Target | Rp  | Target                                               | Rp  |                                                    |     |     |     |     |
| 1                                                       | 2                                                       | 3                                                       | 4                           | 5                                                                           | 6      | 7                                                   | 8                                              | 9   | 10     | 11  | 12     | 13  | 14     | 15  | 16     | 17  | 18                                                   | 19  | 20                                                 |     |     |     |     |
| 1. Bidang<br>Pendidikan<br>Dinas<br>Kecamatan<br>Kediri | 1. Bidang<br>Pendidikan<br>Dinas<br>Kecamatan<br>Kediri | A. Bidang<br>Pendidikan<br>Dinas<br>Kecamatan<br>Kediri | 1. Sekolah Dasar            | 1. Jumlah SD                                                                | 100    | 100                                                 | 100                                            | 100 | 100    | 100 | 100    | 100 | 100    | 100 | 100    | 100 | 100                                                  | 100 | 100                                                | 100 |     |     |     |
|                                                         |                                                         |                                                         | 2. Sekolah Menengah Pertama | 2. Jumlah SMP                                                               | 100    | 100                                                 | 100                                            | 100 | 100    | 100 | 100    | 100 | 100    | 100 | 100    | 100 | 100                                                  | 100 | 100                                                | 100 | 100 |     |     |
|                                                         |                                                         |                                                         | 3. Sekolah Menengah Atas    | 3. Jumlah SMA                                                               | 100    | 100                                                 | 100                                            | 100 | 100    | 100 | 100    | 100 | 100    | 100 | 100    | 100 | 100                                                  | 100 | 100                                                | 100 | 100 | 100 |     |
|                                                         | 2. Bidang<br>Pendidikan<br>Dinas<br>Kecamatan<br>Kediri | B. Bidang<br>Pendidikan<br>Dinas<br>Kecamatan<br>Kediri | 1. Pendidikan Dasar         | 1. Jumlah SD                                                                | 100    | 100                                                 | 100                                            | 100 | 100    | 100 | 100    | 100 | 100    | 100 | 100    | 100 | 100                                                  | 100 | 100                                                | 100 | 100 |     |     |
|                                                         |                                                         |                                                         | 2. Pendidikan Menengah      | 2. Jumlah SMP                                                               | 100    | 100                                                 | 100                                            | 100 | 100    | 100 | 100    | 100 | 100    | 100 | 100    | 100 | 100                                                  | 100 | 100                                                | 100 | 100 | 100 |     |
|                                                         |                                                         |                                                         | 3. Pendidikan Tinggi        | 3. Jumlah SMA                                                               | 100    | 100                                                 | 100                                            | 100 | 100    | 100 | 100    | 100 | 100    | 100 | 100    | 100 | 100                                                  | 100 | 100                                                | 100 | 100 | 100 | 100 |
|                                                         |                                                         |                                                         | 4. Pendidikan Non-Formal    | 4. Jumlah PN                                                                | 100    | 100                                                 | 100                                            | 100 | 100    | 100 | 100    | 100 | 100    | 100 | 100    | 100 | 100                                                  | 100 | 100                                                | 100 | 100 | 100 |     |



| Tahun | Sektor | Kategori | Program dan Kegiatan                                                     | Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Kegiatan (Output)                  | Jumlah  | Date Kegiatan Pada Tahun (awal) | Verifikasi (di-2023) | Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendidikan |     |             |     |             |     |             |     |             |     | Date Mulai Periode dan Selesai Periode yang Jangka |                                                   |    |
|-------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----|
|       |        |          |                                                                          |                                                                      |         |                                 |                      | 2022                                           |     | 2023        |     | 2024        |     | 2025        |     | 2026        |     |                                                    | Kendala/Isu yang dihadapi selama Periode Berakhir |    |
|       |        |          |                                                                          |                                                                      |         |                                 |                      | Target                                         | Rp  | Target      | Rp  | Target      | Rp  | Target      | Rp  | Target      | Rp  |                                                    | Target                                            | Rp |
| 1     | 2      | 3        | 4                                                                        | 5                                                                    | 6       | 7                               | 8                    | 9                                              | 10  | 11          | 12  | 13          | 14  | 15          | 16  | 17          | 18  | 19                                                 | 20                                                |    |
|       |        |          | 6. Kemandirian dan pertumbuhan layanan kesehatan anak Tahun 2020         | Jumlah layanan kesehatan DKK yang tumbuh                             | Layanan | 6                               | 6                    | 11.111.000                                     | 1   | 11.770.400  | 6   | 12.000.000  | 1   | 12.000.000  | 6   | 12.000.000  | 1   | 12.000.000                                         |                                                   |    |
|       |        |          | 7. Kemandirian dan pertumbuhan layanan kesehatan ibu dan anak Tahun 2020 | Jumlah layanan kesehatan KIA dan KIA yang tumbuh                     | Layanan | 12                              | 12                   | 20.070.000                                     | 10  | 20.220.070  | 12  | 24.140.000  | 12  | 22.000.000  | 12  | 27.640.000  | 12  | 27.640.000                                         |                                                   |    |
|       |        |          | 8. Administrasi dan pelayanan prima di lingkungan kesehatan daerah       | Peningkatan kapasitas dan pelayanan prima pemerintah daerah provinsi | %       | 100                             | 100                  | 20.220.000                                     | 100 | 22.740.220  | 100 | 25.200.000  | 100 | 28.120.220  | 100 | 31.000.000  | 100 | 33.920.000                                         |                                                   |    |
|       |        |          | 9. Penguatan pelayanan kesehatan                                         | Jumlah unit pelayanan kesehatan                                      | Unit    | 8                               | 8                    | 41.400.000                                     | 8   | 42.400.000  | 8   | 42.000.000  | 8   | 46.120.000  | 8   | 47.200.000  | 8   | 47.200.000                                         |                                                   |    |
|       |        |          | 10. Penguatan dan pengembangan layanan kesehatan                         | Jumlah layanan kesehatan yang tumbuh                                 | Layanan | 2                               | 2                    | 7.820.000                                      | 2   | 8.060.000   | 2   | 8.200.000   | 2   | 8.300.000   | 2   | 10.400.000  | 2   | 10.400.000                                         |                                                   |    |
|       |        |          | 11. Administrasi dan pelayanan prima di lingkungan kesehatan             | Peningkatan kapasitas dan pelayanan prima pemerintah daerah provinsi | %       | 100                             | 100                  | 424.000.000                                    | 100 | 442.400.000 | 100 | 480.000.000 | 100 | 517.000.000 | 100 | 550.000.000 | 100 | 580.000.000                                        |                                                   |    |
|       |        |          | 12. Penguatan pelayanan kesehatan                                        | Jumlah pelayanan kesehatan                                           | Unit    | 14                              | 14                   | 82.000.000                                     | 127 | 104.700.000 | 140 | 120.000.000 | 140 | 140.000.000 | 140 | 160.000.000 | 140 | 180.000.000                                        |                                                   |    |

| Tahun | Sektor | Kategori | Program dan Kegiatan                 | Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Kegiatan (Output)                | Jumlah | Date Kegiatan Pada Tahun (Anggaran 2022) | Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendidikan |             |        |             |        |             |        |               |        |               |                                                               |               | Date Mulai Periode dan Tanggal Penyelesaian |               |  |
|-------|--------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|---------------|--|
|       |        |          |                                      |                                                                    |        |                                          | 2022                                           |             | 2023   |             | 2024   |             | 2025   |               | 2026   |               | Kendala utama pada tahun pertama pelaksanaan Program/kegiatan |               |                                             |               |  |
|       |        |          |                                      |                                                                    |        |                                          | Target                                         | Rp          | Target | Rp          | Target | Rp          | Target | Rp            | Target | Rp            | Target                                                        | Rp            |                                             |               |  |
| 1     | 2      | 3        | 4                                    | 5                                                                  | 6      | 7                                        | 8                                              | 9           | 10     | 11          | 12     | 13          | 14     | 15            | 16     | 17            | 18                                                            | 19            | 20                                          |               |  |
|       |        |          | 2. Pendidikan dan Kesehatan Regional | untuk aparat yang bertanggung jawab                                | orang  | 19                                       | 90                                             | 179.990.000 | 90     | 188.880.000 | 90     | 198.810.000 | 90     | 208.740.000   | 90     | 218.670.000   | 90                                                            | 228.600.000   | 90                                          | 238.530.000   |  |
|       |        |          | 2.1. Pelatihan dan Pembinaan Pegawai | untuk aparat yang bertanggung jawab                                | orang  | 4                                        | 8                                              | 31.861.000  | 4      | 34.873.000  | 4      | 37.885.000  | 4      | 40.897.000    | 4      | 43.909.000    | 4                                                             | 46.921.000    | 4                                           | 50.000.000    |  |
|       |        |          | 2.2. Bantuan Operasional             | untuk aparat yang bertanggung jawab                                | orang  | 120                                      | 2                                              | 114.048.000 | 2      | 111.871.000 | 2      | 109.694.000 | 2      | 107.517.000   | 2      | 105.340.000   | 2                                                             | 103.163.000   | 2                                           | 100.986.000   |  |
|       |        |          | 2.3. Komunitas                       | Persentase kewarganegaraan yang memiliki akses pelayanan kesehatan | %      | 100                                      | 100                                            | 900.071.000 | 100    | 940.083.000 | 100    | 980.095.000 | 100    | 1.020.107.000 | 100    | 1.060.119.000 | 100                                                           | 1.100.131.000 | 100                                         | 1.140.143.000 |  |
|       |        |          | 2.4. Peningkatan Kualitas Layanan    | untuk aparat yang bertanggung jawab                                | orang  | 12                                       | 12                                             | 4.800.000   | 12     | 4.800.000   | 12     | 4.800.000   | 12     | 4.800.000     | 12     | 4.800.000     | 12                                                            | 4.800.000     | 12                                          | 4.800.000     |  |
|       |        |          | 2.5. Peningkatan Kualitas Layanan    | untuk aparat yang bertanggung jawab                                | orang  | 12                                       | 12                                             | 147.071.000 | 12     | 146.873.000 | 12     | 146.675.000 | 12     | 146.477.000   | 12     | 146.279.000   | 12                                                            | 146.081.000   | 12                                          | 145.883.000   |  |
|       |        |          | 2.6. Peningkatan Kualitas Layanan    | untuk aparat yang bertanggung jawab                                | orang  | 12                                       | 100                                            | 32.000.000  | 100    | 33.000.000  | 100    | 34.000.000  | 100    | 35.000.000    | 100    | 36.000.000    | 100                                                           | 37.000.000    | 100                                         | 38.000.000    |  |

| Tahun | Sektor | Kategori | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Program (Milestone) dan Kegiatan (Output) | Jumlah      | Date Capaian Pada Tahun yang Ditargetkan (2021) | Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendidikan |             |        |               |        |               |        |               |        |               | Kendala/Isu yang dihadapi selama pelaksanaan program | Dokumen Perencanaan dan Laporan Pertanggungjawaban |       |            |  |  |  |
|-------|--------|----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|------------|--|--|--|
|       |        |          |                      |                                                                             |             |                                                 | 2021                                           |             | 2022   |               | 2023   |               | 2024   |               | 2025   |               |                                                      |                                                    |       |            |  |  |  |
|       |        |          |                      |                                                                             |             |                                                 | Target                                         | Rp          | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            |                                                      |                                                    |       |            |  |  |  |
| 1     | 2      | 3        | 4                    | 5                                                                           | 6           | 7                                               | 8                                              | 9           | 10     | 11            | 12     | 13            | 14     | 15            | 16     | 17            | 18                                                   | 19                                                 | 20    |            |  |  |  |
|       |        |          |                      | Unit Kerja DDC, Kecamatan, UPTD DDC, Pengabdian                             | Buat        |                                                 | 2024                                           |             | 2024   |               | 2024   |               | 2024   |               | 2024   |               | 2024                                                 |                                                    | 2024  |            |  |  |  |
|       |        |          |                      | Pengabdian                                                                  | Sember      |                                                 | 20212                                          |             | 20212  |               | 20212  |               | 20212  |               | 20212  |               | 20212                                                |                                                    | 20212 |            |  |  |  |
|       |        |          |                      | 5. Peningkatan Kualitas dan Efektivitas Pelayanan Pendidikan                | Diseminasi  | LS                                              | 244                                            | 22.842.000  | 244    | 24.272.000    | 244    | 22.782.000    | 244    | 27.784.000    | 244    | 22.474.000    | 244                                                  | 22.474.000                                         | 244   | 22.474.000 |  |  |  |
|       |        |          |                      | Pengabdian masyarakat                                                       | Buat        |                                                 | 4                                              |             | 4      |               | 4      |               | 4      |               | 4      |               | 4                                                    |                                                    | 4     |            |  |  |  |
|       |        |          |                      | 6. Peningkatan Kualitas dan Efektivitas Pelayanan Pendidikan                | Diseminasi  | LS                                              | 12                                             | 442.940.000 | 12     | 444.940.000   | 12     | 712.210.000   | 12     | 737.180.000   | 12     | 700.448.700   | 12                                                   | 700.228.700                                        |       |            |  |  |  |
|       |        |          |                      | 7. Peningkatan Kualitas dan Efektivitas Pelayanan Pendidikan                | %           | 100                                             | 600                                            | 600.000.000 | 100    | 1.042.210.040 | 100    | 1.000.400.000 | 100    | 1.129.147.370 | 100    | 1.100.004.700 | 100                                                  | 1.100.104.700                                      |       |            |  |  |  |
|       |        |          |                      | 8. Peningkatan Kualitas dan Efektivitas Pelayanan Pendidikan                | Diseminasi  | LS                                              | 200                                            | 22.784.000  | 200    | 22.902.000    | 200    | 22.212.000    | 200    | 24.272.000    | 200    | 22.474.000    | 200                                                  | 22.474.000                                         | 200   | 22.474.000 |  |  |  |
|       |        |          |                      | 9. Peningkatan Kualitas dan Efektivitas Pelayanan Pendidikan                | Kelembagaan | 10000                                           | 8                                              | 200.000.000 | 8      | 200.000.000   | 8      | 220.000.000   | 8      | 220.000.000   | 8      | 240.000.000   | 8                                                    | 240.000.000                                        |       |            |  |  |  |
|       |        |          |                      | 10. Peningkatan Kualitas dan Efektivitas Pelayanan Pendidikan               | Kelembagaan | 10000                                           | 1000                                           |             | 1000   |               | 1000   |               | 1000   |               | 1000   |               | 1000                                                 |                                                    | 1000  |            |  |  |  |

| Tahun | Sektor | Kategori | Program dan Kegiatan                                           | Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Program (Milestone) dan Kegiatan (Output)   | Jumlah | Date Kegiatan Pada Tahun (awal-akhir) | Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendidikan |                |        |                |        |                |        |                |        |                | Kendala/risiko pada tahun pertama pelaksanaan Program/kegiatan | Date Mulai, Periode dan Selesai Penyanggung Jangka Panjang |                                                                |                |
|-------|--------|----------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
|       |        |          |                                                                |                                                                               |        |                                       | 2022                                           |                | 2023   |                | 2024   |                | 2025   |                | 2026   |                |                                                                |                                                            | Kendala/risiko pada tahun pertama pelaksanaan Program/kegiatan |                |
|       |        |          |                                                                |                                                                               |        |                                       | Target                                         | Rs             | Target | Rs             | Target | Rs             | Target | Rs             | Target | Rs             |                                                                |                                                            | Target                                                         | Rs             |
| 1     | 2      | 3        | 4                                                              | 5                                                                             | 6      | 7                                     | 8                                              | 9              | 10     | 11             | 12     | 13             | 14     | 15             | 16     | 17             | 18                                                             | 19                                                         | 20                                                             |                |
|       |        |          |                                                                | jumlah kegiatan intervensi di kabupaten/kota                                  | orga   |                                       | 1.000                                          |                | 1.000  |                | 1.000  |                | 1.000  |                | 1.000  |                |                                                                | 10000                                                      |                                                                |                |
|       |        |          |                                                                | jumlah kegiatan intervensi di kabupaten/kota                                  | orga   |                                       | 100000                                         |                | 100000 |                | 100000 |                | 100000 |                | 100000 |                |                                                                | 1000000                                                    |                                                                |                |
|       |        |          | 2. Penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana                | jaras Perbaikan dan Pemeliharaan Jaringan Listrik                             | Bulan  | 12                                    | 12                                             | 6000000        | 12     | 12000000       | 12     | 12000000       | 12     | 12000000       | 12     | 12000000       | 12                                                             | 12000000                                                   | 12                                                             | 12000000       |
|       |        |          | 3. Penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana                | jumlah tenaga penerangan di area perkotaan                                    | orang  | 12                                    | 12                                             | 470000000      | 12     | 1000000000     | 12     | 1400000000     | 12     | 1700000000     | 12     | 2000000000     | 12                                                             | 2300000000                                                 | 12                                                             | 2600000000     |
|       |        |          | 7. Penguatan Sarung Bina Daerah Percontohan Pemanfaatan Energi | Persentase keberhasilan penerangan jalan umum pemukiman di daerah percontohan | %      | 100                                   | 100                                            | 10.488.180.400 | 100    | 10.806.870.000 | 100    | 11.026.400.000 | 100    | 11.245.930.000 | 100    | 11.465.460.000 | 100                                                            | 11.684.990.000                                             | 100                                                            | 11.904.520.000 |
|       |        |          | 8. Penguatan Kemandirian Pemangku Dinas dan Kemandirian Dinas  | Pengadaan Kemandirian Pemangku Dinas dan Kemandirian Dinas (kegiatan)         | org    | 1                                     | 1                                              | 0              | 1      | 100000000      | 1      | 100000000      | 1      | 100000000      | 1      | 100000000      | 1                                                              | 100000000                                                  | 1                                                              | 100000000      |
|       |        |          | 9. Penguatan Apresiasi Dinas                                   | Pengadaan Kemandirian Dinas (kegiatan)                                        | org    | 1                                     | 1                                              | 0              | 1      | 100000000      | 1      | 100000000      | 1      | 100000000      | 1      | 100000000      | 1                                                              | 100000000                                                  | 1                                                              | 100000000      |
|       |        |          | 10. Penguatan Dana                                             | jumlah total yang direalisasikan                                              | org    | 1                                     | 1                                              | 1000000        | 1      | 100000000      | 1      | 100000000      | 1      | 100000000      | 1      | 100000000      | 1                                                              | 100000000                                                  | 1                                                              | 100000000      |

| Tahun | Sektor | Kategori | Program dan Kegiatan                                                        | Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Kegiatan (Output)                  | Jumlah  | Dana Capaian Pada Tahun (Rp) | Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendidikan |                |             |               |             |               |             |               |             |               | Dana Kenaik Kelas Perangai dan Disiplin Perangai yang Jujur |                                                                |    |  |
|-------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----|--|
|       |        |          |                                                                             |                                                                      |         |                              | 2022                                           |                | 2023        |               | 2024        |               | 2025        |               | 2026        |               |                                                             | Kendala utama pada tahun pertama pelaksanaan Program/ Kegiatan |    |  |
|       |        |          |                                                                             |                                                                      |         |                              | Target                                         | Rp             | Target      | Rp            | Target      | Rp            | Target      | Rp            | Target      | Rp            |                                                             | Target                                                         | Rp |  |
| 1     | 2      | 3        | 4                                                                           | 5                                                                    | 6       | 7                            | 8                                              | 9              | 10          | 11            | 12          | 13            | 14          | 15            | 16          | 17            | 18                                                          | 19                                                             | 20 |  |
|       |        |          | 6. Penguatan Kelembagaan dan Monev Lainnya                                  | Jumlah Penemuan dan Nelayan Lainnya yang diadopsi                    | DPR     | 0                            | 0                                              | 64             | 222.000.000 | 20            | 420.720.000 | 21            | 490.110.000 | 18            | 220.000.000 | 18            | 220.000.000                                                 |                                                                |    |  |
|       |        |          | 6. Penguatan Kelembagaan Lainnya                                            | Jumlah user TMS Lainnya yang diadopsi                                | DPR     | 0                            | 0                                              | 1              | 10.000.000  | 6             | 10.000.000  | 1             | 10.000.000  | 1             | 10.000.000  | 1             | 10.000.000                                                  |                                                                |    |  |
|       |        |          | 7. Penguatan Kelembagaan dan Monev Lainnya                                  | Jumlah gedung kantor operasional yang dibangun                       | DPR     | 0                            | 0                                              | 10.420.000.000 | 0           | 2.000.000.000 | 0           | 2.000.000.000 | 0           | 2.000.000.000 | 0           | 2.000.000.000 | 0                                                           | 2.000.000.000                                                  |    |  |
|       |        |          | 8. Penguatan Kelembagaan dan Monev Lainnya                                  | Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang        | DPR     | 0                            | 0                                              | 1.000.000      | 0           | 20.000.000    | 0           | 20.000.000    | 0           | 20.000.000    | 0           | 20.000.000    | 0                                                           | 20.000.000                                                     |    |  |
|       |        |          | Bangunan Lainnya                                                            | Prasarana                                                            |         |                              |                                                |                |             |               |             |               |             |               |             |               |                                                             |                                                                |    |  |
|       |        |          | 9. Penguatan Kelembagaan dan Monev Lainnya                                  | Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya             | DPR/Kab | 0                            | 0                                              | 0              | 10.000.000  | 0             | 10.000.000  | 0             | 10.000.000  | 0             | 10.000.000  | 0             | 10.000.000                                                  |                                                                |    |  |
|       |        |          | 10. Pemeliharaan Sarung Mula Daerah Pesisir yang Dampak Pemukiman di Daerah | Pertemuan keterwakilan pemangku urusan pemukiman di Daerah (protest) | R       | 100                          | 100                                            | 100.000.000    | 100         | 104.700.000   | 100         | 120.000.000   | 100         | 120.000.000   | 100         | 120.000.000   | 100                                                         | 120.000.000                                                    |    |  |



| Tahun | Sektor | Kategori | Program dan Kegiatan                                                                                     | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Jumlah | Date Capaian Pada Tahun (Rp) | Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendidikan |      |        |      |        |      |        |      |        |      | Date Mulai Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan |                                              |      |      |
|-------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|------------------------------|------------------------------------------------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|------|
|       |        |          |                                                                                                          |                               |        |                              | 2022                                           |      | 2023   |      | 2024   |      | 2025   |      | 2026   |      |                                                 | Kendala/Isu yang dihadapi selama pelaksanaan |      |      |
|       |        |          |                                                                                                          |                               |        |                              | Target                                         | Rp   | Target | Rp   | Target | Rp   | Target | Rp   | Target | Rp   |                                                 | Target                                       | Rp   |      |
| 1     | 2      | 3        | 4                                                                                                        | 5                             | 6      | 7                            | 8                                              | 9    | 10     | 11   | 12     | 13   | 14     | 15   | 16     | 17   | 18                                              | 19                                           | 20   |      |
|       |        |          | 4. Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan dan Pelatihan           | Indikator Kinerja Utama (IKU) | 100%   | 100%                         | 100%                                           | 100% | 100%   | 100% | 100%   | 100% | 100%   | 100% | 100%   | 100% | 100%                                            | 100%                                         | 100% | 100% |
|       |        |          | 4.1. Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan dan Pelatihan         | Indikator Kinerja Utama (IKU) | 100%   | 100%                         | 100%                                           | 100% | 100%   | 100% | 100%   | 100% | 100%   | 100% | 100%   | 100% | 100%                                            | 100%                                         | 100% | 100% |
|       |        |          | 4.1.1. Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan dan Pelatihan       | Indikator Kinerja Utama (IKU) | 100%   | 100%                         | 100%                                           | 100% | 100%   | 100% | 100%   | 100% | 100%   | 100% | 100%   | 100% | 100%                                            | 100%                                         | 100% | 100% |
|       |        |          | 4.1.1.1. Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan dan Pelatihan     | Indikator Kinerja Utama (IKU) | 100%   | 100%                         | 100%                                           | 100% | 100%   | 100% | 100%   | 100% | 100%   | 100% | 100%   | 100% | 100%                                            | 100%                                         | 100% | 100% |
|       |        |          | 4.1.1.1.1. Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan dan Pelatihan   | Indikator Kinerja Utama (IKU) | 100%   | 100%                         | 100%                                           | 100% | 100%   | 100% | 100%   | 100% | 100%   | 100% | 100%   | 100% | 100%                                            | 100%                                         | 100% | 100% |
|       |        |          | 4.1.1.1.1.1. Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan dan Pelatihan | Indikator Kinerja Utama (IKU) | 100%   | 100%                         | 100%                                           | 100% | 100%   | 100% | 100%   | 100% | 100%   | 100% | 100%   | 100% | 100%                                            | 100%                                         | 100% | 100% |

| Tahun | Sektor | Kategori | Program dan Kegiatan                 | Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Program (Milestone) dan Kegiatan (Output) | Jumlah | Date Capaian Pada Tahun (smp) (Perencanaan 2021-2022) | Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendidikan |               |        |               |        |               |        |               |        |               |                                                                |               | Date Mulai Perencanaan dan Selesai Penyanggung Jangka Panjang |  |  |
|-------|--------|----------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|--|--|
|       |        |          |                                      |                                                                             |        |                                                       | 2022                                           |               | 2023   |               | 2024   |               | 2025   |               | 2026   |               | Kendala/risiko pada tahun pertama pelaksanaan Program/kegiatan |               |                                                               |  |  |
|       |        |          |                                      |                                                                             |        |                                                       | Target                                         | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target                                                         | Rp            |                                                               |  |  |
| 1     | 2      | 3        | 4                                    | 5                                                                           | 6      | 7                                                     | 8                                              | 9             | 10     | 11            | 12     | 13            | 14     | 15            | 16     | 17            | 18                                                             | 19            | 20                                                            |  |  |
|       |        |          | 2. Peningkatan Kualitas Pembelajaran | Indikator: Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi persyaratan    | 1000   | 12                                                    | 99                                             | 47.300.000    | 99     | 70.000.000    | 99     | 74.000.000    | 99     | 77.700.000    | 99     | 81.000.000    | 99                                                             | 81.000.000    |                                                               |  |  |
|       |        |          | 3. Peningkatan Kualitas Pembelajaran | Indikator: Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi persyaratan    | 1000   | 13                                                    | 12                                             | 53.400.000    | 12     | 57.700.000    | 12     | 59.000.000    | 12     | 60.000.000    | 12     | 61.000.000    | 12                                                             | 61.000.000    |                                                               |  |  |
|       |        |          | 4. Peningkatan Kualitas Pembelajaran | Indikator: Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi persyaratan    | 1000   | 14                                                    | 75                                             | 4.023.227.000 | 76     | 4.100.226.000 | 76     | 4.200.000.000 | 80     | 4.471.540.000 | 80     | 4.781.017.000 | 80                                                             | 4.781.017.000 |                                                               |  |  |
|       |        |          | 5. Peningkatan Kualitas Pembelajaran | Indikator: Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi persyaratan    | 1000   | 15                                                    | 100                                            | 2.724.225.400 | 100    | 2.776.747.346 | 100    | 2.971.004.000 | 100    | 3.122.654.000 | 100    | 3.429.904.704 | 100                                                            | 3.429.904.704 |                                                               |  |  |
|       |        |          | 6. Peningkatan Kualitas Pembelajaran | Indikator: Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi persyaratan    | 1000   | 16                                                    | 100                                            | 3.201.403.400 | 100    | 3.245.000.000 | 100    | 3.474.000.000 | 100    | 3.764.877.000 | 100    | 3.940.420.000 | 100                                                            | 3.940.420.000 |                                                               |  |  |
|       |        |          | 7. Peningkatan Kualitas Pembelajaran | Indikator: Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi persyaratan    | 1000   | 17                                                    | 100                                            | 700.000.000   | 100    | 670.000.000   | 100    | 700.000.000   | 100    | 740.000.000   | 100    | 780.000.000   | 100                                                            | 780.000.000   |                                                               |  |  |
|       |        |          | 8. Peningkatan Kualitas Pembelajaran | Indikator: Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi persyaratan    | 1000   | 18                                                    | 100                                            | 100.000.000   | 100    | 110.000.000   | 100    | 120.000.000   | 100    | 130.000.000   | 100    | 140.000.000   | 100                                                            | 140.000.000   |                                                               |  |  |
|       |        |          | 9. Peningkatan Kualitas Pembelajaran | Indikator: Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi persyaratan    | 1000   | 19                                                    | 100                                            | 100.000.000   | 100    | 110.000.000   | 100    | 120.000.000   | 100    | 130.000.000   | 100    | 140.000.000   | 100                                                            | 140.000.000   |                                                               |  |  |

| Tahun | Sektor | Kategori | Program dan Kegiatan                                                                                             | Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Program (Milestone) dan Kegiatan (Output) | Jumlah | Date Kegiatan Pada Tahun (smp) (Kategori 4a-2023) | Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendidikan |             |        |             |        |             |        |             |        |             |                                                               |             | Date Mulai Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan |  |
|-------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|--|
|       |        |          |                                                                                                                  |                                                                             |        |                                                   | 2022                                           |             | 2023   |             | 2024   |             | 2025   |             | 2026   |             | Kendala utama pada tahun pertama pelaksanaan Program/kegiatan |             |                                                 |  |
|       |        |          |                                                                                                                  |                                                                             |        |                                                   | Target                                         | Rp          | Target | Rp          | Target | Rp          | Target | Rp          | Target | Rp          | Target                                                        | Rp          |                                                 |  |
| 1     | 2      | 3        | 4                                                                                                                | 5                                                                           | 6      | 7                                                 | 8                                              | 9           | 10     | 11          | 12     | 13          | 14     | 15          | 16     | 17          | 18                                                            | 19          | 20                                              |  |
|       |        |          | 4. Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran                                                                       | Jumlah Hari Pengabdian Masyarakat dan Kerja Sama                            | Agenda | 40                                                | *                                              | 207.889.240 | *      | 417.488.824 | *      | 408.783.240 | *      | 490.721.428 | *      | 490.728.200 | *                                                             | 490.728.200 |                                                 |  |
|       |        |          | 1. Ketersediaan Pengabdian Masyarakat                                                                            | Jumlah Hari Pengabdian Masyarakat                                           | Agenda | 28                                                | Y                                              | 100.244.900 | 1      | 111.180.240 | 1      | 107.148.227 | 1      | 133.007.210 | Y      | 100.148.281 | 1                                                             | 100.148.281 |                                                 |  |
|       |        |          | 2. Monitoring dan Evaluasi Tindakan Lanjut Hasil Pemeliharaan SIP di luar Tindakan Lanjut Hasil Pemeliharaan SIP | Jumlah agenda hasil monitoring dan evaluasi                                 | Agenda | 75                                                | Z                                              | 424.884.000 | 2      | 492.811.200 | 2      | 498.430.940 | 2      | 733.004.828 | Z      | 728.188.719 | 2                                                             | 728.188.719 |                                                 |  |
|       |        |          | 3. Peningkatan Kualitas Pembelajaran dengan Tujuan Tertentu                                                      | Pelaksanaan Kegiatan dengan Tujuan Tertentu yang ditangani                  | %      | 75                                                | 100                                            | 288.941.280 | 100    | 300.388.428 | 100    | 318.228.020 | 100    | 324.483.977 | 100    | 311.210.294 | 100                                                           | 311.210.294 |                                                 |  |
|       |        |          | 4. Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja                                                                            | Pelaksanaan Kegiatan dengan Tujuan Tertentu yang ditangani                  | %      | 1                                                 | 100                                            | 24.291.000  | 100    | 30.001.280  | 100    | 100.000.941 | 100    | 100.000.269 | 100    | 114.481.224 | 100                                                           | 114.481.224 |                                                 |  |
|       |        |          | 5. Peningkatan dengan Tujuan Tertentu                                                                            | Pelaksanaan kegiatan dengan tujuan tertentu yang ditangani                  | %      | 100                                               | 100                                            | 184.432.280 | 100    | 204.388.248 | 100    | 214.900.221 | 100    | 200.000.240 | 100    | 200.000.240 | 100                                                           | 214.298.970 |                                                 |  |

| Tahun | Sektor | Kategori | Program dan Kegiatan                                                      | Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Kegiatan (Output)                          | Jumlah  | Date Kegiatan Pada Tahun (awal-akhir) | Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendidikan |               |        |               |        |               |        |               |        |               |                                                            |               | Date Mulai Perencanaan Daerah Penyelenggara |
|-------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|
|       |        |          |                                                                           |                                                                              |         |                                       | 2022                                           |               | 2023   |               | 2024   |               | 2025   |               | 2026   |               | Kendala/risiko pada tahun pertama sebelum Penetapan Daerah |               |                                             |
|       |        |          |                                                                           |                                                                              |         |                                       | Target                                         | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target                                                     | Rp            |                                             |
| 1     | 2      | 3        | 4                                                                         | 5                                                                            | 6       | 7                                     | 8                                              | 9             | 10     | 11            | 12     | 13            | 14     | 15            | 16     | 17            | 18                                                         | 19            | 20                                          |
|       |        |          | PROGRAM PENGUSAHA BERUSAHA PENGUSAHA SAKSI DAYA BERTALAMBAH               | Persentase DPK yang mampu melaksanakan program                               | %       | 24                                    | 75                                             | 4.864.285.000 | 75     | 1.033.447.000 | 85     | 1.347.111.000 | 85     | 2.239.474.000 | 90     | 3.284.403.000 | 90                                                         | 1.284.403.000 |                                             |
|       |        |          | 1. Perumusan Kebijakan Tingkat Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan | Persentase kebijakan yang ditetapkan                                         | %       | 65                                    | 100                                            | 841.800.000   | 100    | 802.987.750   | 100    | 888.037.040   | 100    | 864.294.000   | 100    | 824.420.220   | 100                                                        | 824.420.220   |                                             |
|       |        |          | 2. Perumusan Kebijakan Tingkat Bidang Pengawasan                          | Jumlah kebijakan yang ditetapkan                                             | Dokumen | 1                                     | 1                                              | 104.890.700   | 1      | 100.130.000   | 1      | 108.840.000   | 1      | 104.200.200   | 1      | 724.100.000   | 1                                                          | 724.100.000   |                                             |
|       |        |          | 3. Perumusan Kebijakan Tingkat Bidang Fasilitas Pengawasan                | Jumlah kebijakan yang ditetapkan                                             | Dokumen | 1                                     | 1                                              | 107.800.400   | 1      | 107.800.400   | 1      | 109.240.000   | 1      | 100.000.000   | 1      | 100.000.000   | 1                                                          | 100.000.000   |                                             |
|       |        |          | 2. Pendampingan dan Asistensi                                             | Persentase pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan                      | %       | 65                                    | 100                                            | 4.118.900.000 | 100    | 4.195.254.250 | 100    | 4.139.093.960 | 100    | 4.412.274.000 | 100    | 4.460.000.000 | 100                                                        | 4.460.000.000 |                                             |
|       |        |          | 3. Pendampingan dan Asistensi Penyelenggaraan Perencanaan Daerah          | Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi Penyelenggaraan Perencanaan Daerah | Laporan | 1                                     | 1                                              | 840.700.000   | 1      | 888.770.000   | 1      | 1.000.000.000 | 1      | 1.000.000.000 | 1      | 1.000.000.000 | 1                                                          | 1.000.000.000 |                                             |

| Tahun | Sektor | Kategori | Program dan Kegiatan                                                                          | Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Program (Mikrosas) dan Kegiatan (Subsidi) | Jumlah  | Date Kegiatan Pada Tahun (smp) (Perencanaan ke-2023) | Target Utama Program dan Kegiatan Pendidikan |               |        |               |        |               |        |               |        |               |                                                                |               | Date Mulai Perencanaan dan Selesai Penyusunan Anggaran |  |
|-------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|--|
|       |        |          |                                                                                               |                                                                             |         |                                                      | 2022                                         |               | 2023   |               | 2024   |               | 2025   |               | 2026   |               | Kendala utama pada tahun pertama pelaksanaan Program/ Kegiatan |               |                                                        |  |
|       |        |          |                                                                                               |                                                                             |         |                                                      | Target                                       | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target                                                         | Rp            |                                                        |  |
| 1     | 2      | 3        | 4                                                                                             | 5                                                                           | 6       | 7                                                    | 8                                            | 9             | 10     | 11            | 12     | 13            | 14     | 15            | 16     | 17            | 18                                                             | 19            | 20                                                     |  |
|       |        |          | 3. Pendampingan, asistensi, latihan dan Peningkatan Kapasitas                                 | Jumlah Laporan Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kompetensi                    | Laporan | 3                                                    | 1                                            | 1.052.444.250 | 1      | 1.110.843.803 | 3      | 1.187.402.000 | 1      | 1.110.280.724 | 1      | 1.165.707.944 | 1                                                              | 1.165.707.944 |                                                        |  |
|       |        |          | 4. Sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta (jurnal) pencapaian dan Peningkatan an. Kinerja | Jumlah Laporan Kegiatan Pengaplikasian dan Peningkatan an. Kinerja          | Laporan | 3                                                    | 4                                            | 1.161.221.400 | 4      | 1.119.628.970 | 4      | 1.187.932.416 | 4      | 1.120.640.724 | 4      | 1.182.221.964 | 4                                                              | 1.120.221.964 |                                                        |  |
|       |        |          | 5. Pendampingan, asistensi dan (jurnal) Pengaplikasian                                        | Jumlah Laporan Kegiatan Pengaplikasian                                      | Laporan | 3                                                    | 2                                            | 595.782.750   | 2      | 1.119.842.246 | 3      | 1.194.274.207 | 2      | 1.174.104.782 | 2      | 1.124.474.221 | 2                                                              | 1.124.474.221 |                                                        |  |



## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat dari Tabel T-C.28 sebagai berikut:

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| NO | Indikator                | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |         |         |         |         | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|----|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|------------------------------------------|
|    |                          | Tahun 0                                 | Tahun 1                     | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 |                                          |
| 1  | 2                        | 3                                       | 4                           | 5       | 6       | 7       | 8       | 9                                        |
| 1  | Tingkat Kapabilitas APIP | Level 5                                 | Level 3                     | Level 3 | Level 3 | Level 4 | Level 4 | Level 4                                  |
| 2  | Tingkat Maturitas SPIP   | Level 3                                 | Level 3                     | Level 3 | Level 4 | Level 4 | Level 4 | Level 4                                  |

## BAB VIII

## PENUTUP

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, sebagai suatu dokumen perencanaan strategis dan menjadi acuan bagi perencanaan kinerja tahunan berturut-turut dari Tahun 2021 hingga Tahun 2026.

Untuk menjamin fleksibilitas dan dalam rangka menampung dinamika pembangunan yang berkembang selama lima tahun ke depan, maka terhadap Rencana Strategis perlu dilakukan reviu dan evaluasi tahunan yang memungkinkan bagi penyempurnaan dan penajamannya mengacu kepada Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RPKD) Provinsi Sumatera Barat.

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Provinsi Sumatera Barat melalui pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dengan dimuskannya Rencana Strategis (Renstra) ini, berarti Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah mempersiapkan diri berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin akan timbul diluar rencana yang telah ditetapkan. Rencana Strategis inilah yang menjadi pedoman terlaksananya tugas pokok dan fungsi serta untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang diharapkan.

INSPEKTUR,



ZAENUDIN, SE, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19621025 198503 1 002